

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 109 LEMBAGA ZAKAT**

**INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Kholifatus Solikah

1905046092

**S1 AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Kholifatuz Solikah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Kholifatuz Solikah

NIM : 1905046092

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 NU CARE Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 11 September 2023

Pembimbing I

**H. Muchammad Fauzi, SE., MM**

NIP. 197302172006041001

Pembimbing II

**WARNO, S.E., M.Si**

NIP. 198307212015031002

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

### PENGESAHAN

Nama : Kholifatul Solikah

NIM : 1905046092

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Lembaga Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang”

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 25 Oktober 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 25 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Farah Amalia, S.E M.M.  
NIP. 199401182019032026

H. Muchammad Fauzi, SE., MM.  
NIP. 197302172006041001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Tri widvastuti Ningsih, S. E. I., M.Si.  
NIP. 198710102019032026



Siti Nurgajini, S.Sos.I, M.Si.  
NIP. 198312012015032004

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Muchammad Fauzi, SE., MM.  
NIP. 197302172006041001

Warno, SE., M.Si.  
NIP. 198307212015031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ  
دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“**Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah suatu keadaan yang ada pada dirinya sendiri**”

## PERSEMBAHAN

Pada lembar persembahan ini, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan kesempatannya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh ketulusan kepada :

1. Orang tua saya terkasih Bapak Suwanto dan Ibu Siti yang telah membesarkan, mendidik, menjaga saya dengan penuh cinta dan kasih sayang tulus, memberikan semangat, dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak saya, Zumrotul Faizah yang tersayang, terimakasih sudah mau menjadi tempat saya mengeluh tentang segala hal, terimakasih sudah menjadi motivator untuk cepat-cepat menyelesaikan perkuliahan, terimakasih sudah menjadi penyemangat disetiap titik terendah penulis.
3. Keluarga besar yang selalu mendukung apapun keputusan penulis dan selalu mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya.
4. Teman-teman kos penulis yang sudah mendengarkan segala keluh kesah penulis.
5. Teman-teman Akuntansi Syariah 2019 khususnya AKS C yang telah menjadi keluarga dan sahabat, terimakasih atas kebersamaannya.

## DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argumen- argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2023

Penulis,



Kholifatus Solikah

NIM. 1905046092

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untu menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = '	ص = z	ق = q
ب = b	س = s	ن = k
ت = t	ش = sy	ل = l
خ = ts	ص = sh	و = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	و = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ر = dz	غ = gh	
س = r	ف = f	

### B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

### C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اي	fathah dan ya	Ai
أ	fathah dan wau	Au

### D. Syaddah ( ّ )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ال ط ب *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ال )

Kata sandang ( ... ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina* ,,*ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

## **F. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطيبة  
*al-ma'isyah al-thabi'iyah.*



## **ABSTRAK**

*This research aims to find out and analyze how PSAK 109 is implemented in preparing financial reports at NU CARE-LAZISNU Semarang City. The object of this research was carried out at NU CARE-LAZISNU Semarang City. The analytical method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research can be concluded, among other things: the implementation of zakat accounting carried out by NU CARE-LAZISNU Semarang City uses an accrual basis recording system, an accounting recording system in which recording is carried out when transactions occur. Recognition and measurement as well as presentation and disclosure at NU CARE-LAZISNU Semarang City is in accordance with PSAK 109 although not completely. The recording of NU CARE-LAZISNU Semarang City's financial reports is in accordance with what is stated in PSAK 109 although not everything is recorded. The obstacle faced is the limited human resources capable of accounting knowledge.*

*Keyword : NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, PSAK 109, Financial Statements.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Obyek penelitian ini dilakukan pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : penerapan akuntansi zakat yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem pencatatan akrual (accrual basis), sistem pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat transaksi terjadi. Pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai PSAK 109 meski belum sepenuhnya. Pencatatan laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah sesuai yang tertera dalam PSAK 109 meski tidak semuanya dicatat. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengetahuan akuntansi.

Kata Kunci : NU CARE-Kota Semarang, PSAK 109, Laporan Keuangan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia ilmu yang tiada henti dibrikan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan, dorongan dan perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan wali dosen dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staff ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Muchammad Fauzi, SE., MM. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Warno, S.e., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Sahabat dan semua teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 September

2023

Penulis,



Kholifatus Solikah

NIM. 1905046092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II POKOK BAHASAN</b> .....	<b>15</b>
2.1 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah .....	15
2.2 Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah.....	26
2.3 Organisasi Pengelola Zakat .....	31
2.4 Pengertian Akuntansi.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Sejarah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.....	35
3.2 Visi-Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	36
3.3 Tujuan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	36
3.4 Fungsi dan Tugas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	37
3.5 Program Kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.....	37
3.6 Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	39

3.7 Logo NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	42
3.8 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Bagi NU CARE- LAZISNU Kota Semarang .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Penerapan PSAK 109 .....	44
4.2 Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Berdasarkan Psak 109 di Nu Care-Lazisnu Kota Semarang.....	48
4.3 Analisis Laporan Keuangan Nu Care-Lazisnu Kota Semarang Sesuai Dengan Psak 109.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Kota Semarang .....	5
Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan .....	23
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana .....	24
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	25
Tabel 3.1 Logo NU CARE-LAZISNU .....	26
Tabel 4.1 Identitas Informan .....	44
Tabel 4.2 Analisis kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak dan Sedekah	49
Tabel 4.3 Analisis Kesesuaian Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah .....	59
Tabel 4.4 Analisis Kesesuaian Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah.....	60
Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.....	64
Tabel 4.6 Laporan Perubahan Dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	65
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang .....	67

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Populasi muslim di Indonesia saat ini diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa dan menjadi urutan pertama di dunia pada tahun 2022 menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).<sup>1</sup> Angka yang fantastis untuk meningkatkan potensi zakat di Indonesia, mengingat zakat memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ajaran agama islam setiap muslim diwajibkan untuk berzakat dengan syarat harta yang dimiliki telah mencapai ketentuan/nishab, selain itu juga ada infak serta sedekah yang apabila dikembangkan dengan baik dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi nilai tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup> Zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat disalurkan secara langsung kepada *Mustahik* (penerima zakat) atau melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Organisasi yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan ZIS seperti LAZISNU atau organisasi pengelola zakat lainnya.

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh organisasi pengelola zakat yang bertugas. Hasil kinerja organisasi pengelola zakat disajikan dalam bentuk akuntansi dana, melalui metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset serta liabilitas yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh sebab itu, OPZ memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam menyajikan data penghimpunan, mengelola, serta mendistribusikan zakat, infak dan sedekah. Satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah. Perlakuan akuntansi mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

---

<sup>1</sup><https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 16.44

<sup>2</sup> Nur Imamah, 'Pengelola, Lembaga Zakat, Dana Pemalang, Kabupaten', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15.November (2020), 1–11.



Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009 sebagai sarana untuk penyempurnaan transaksi serta mengikat bagi organisasi pengelola zakat yang telah di pandang sah oleh pemerintah. Terbitnya PSAK 109 juga menjadi harapan bagi pengelola dana zakat, infak dan sedekah agar lebih akuntabilitas, transparan, mencapai sasaran serta sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>3</sup> Tujuan lain dari penerapan PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) telah menggunakan prinsip-prinsip syariah serta melihat tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. PSAK 109 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, didalamnya memuat banyak definisi seperti pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan perihal yang berkaitan dengan prosedur pendistribusian hingga operasional zakat, infak dan sedekah. Dalam PSAK terbaru revisi 2022 terdapat 5 komponen dalam penyajian laporan keuangan, misalnya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan, yang memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat.<sup>4</sup>

Kelima komponen yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disusun sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif. Karena setiap materi laporan keuangan bersifat unik dan berisi informasi yang dapat melengkapi laporan keuangan lainnya, maka laporan keuangan berbeda satu sama lain. Informasi yang diberikan kepada pengguna internal dan eksternal akan berubah jika laporan yang disiapkan terbukti tidak memadai atau tidak memadai. Kurangnya informasi yang tidak diungkapkan dalam pengungkapan zakat, infak, dan dana sedekah akan berakibat misalnya jika kurang atau tidak membuat catatan laporan keuangan, sehingga akan mempengaruhi penyajian penjelasan dan rincian barang yang disajikan dalam penyajian laporan keuangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Devi Megawati and Fenny Trisnawati, 'Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), 40–59. hal 41

<sup>4</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 dan PSAK 109 (revisi 2021)*, (2022). h.101.1

<sup>5</sup> Yani Ramadinni, 'Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan

Indonesia telah mengatur bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam UU Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 38 tahun 1999. UU zakat mengatur kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pengoperasian zakat yang dilaksanakan oleh pengelola zakat. Selain itu, juga mengatur organisasi pengelola zakat (OPZ) yang telah beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>6</sup> LAZ adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, serta harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, bertugas untuk pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah dalam tingkat nasional sampai daerah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. LAZ wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada BAZNAS secara berlanjut setelah semua laporan pelaksanaan pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat di audit.<sup>7</sup> Salah satu bentuk pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS adalah Laporan Keuangan. Mengingat BAZNAS dan LAZ merupakan entitas syariah maka Laporan Keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Menurut Sofyan Syafri Harahap tujuan akuntansi syariah adalah *“mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan”*.<sup>8</sup> Tujuan lain adanya Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada *muzakki* dan masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan terhadap LAZ.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak Lembaga Amil Zakat yang terbentuk oleh dukungan masyarakat dan berskala nasional, seperti Pesantren Islam AL-Azhar, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Baitul Ummah Banten, Yayasan Mizan Amanah, Perkumpulan Persatuan Islam, Wadah Islamiyah, Sahabat Yatim Indonesia dan beberapa

---

Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISNU) Riau', 109, 2021.

<sup>6</sup> Devi Megawati and Fenny Trisnawati, 'Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), 41.

<sup>7</sup> Taufikur Rahman, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>.

<sup>8</sup> Rahmat Daim Harahap and Marliyah, 'Akutansi Syariah', 2021, 1–23.

LAZ lainnya.<sup>9</sup>

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu dari banyaknya Lembaga Amil Zakat berskala nasional yang mengelola zakat, infak dan sedekah dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Selain mengumpulkan zakat dari *muzakki*, lembaga ini juga bertugas untuk melakukan pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU ketika Muktamar NU ke-31 yang berlangsung pada tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Byolali, Jawa Tengah, memberikan dorongan bagi berdirinya NU CARE-LAZISNU sebagai sarana untuk membantu masyarakat umum. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah oleh NU CARE-LAZISNU disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 pada tahun 2005. Kota Semarang khususnya merupakan rumah bagi banyak organisasi amil zakat di tingkat kota/kabupaten. Melalui zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, NU CARE-LAZISNU membantu memajukan kesejahteraan dan kemandirian umat dengan tetap mengedepankan kehormatan, harkat dan martabat sosial Kota Semarang.<sup>10</sup>


Ada banyak lembaga amil zakat di tingkat Kota Semarang, Nahdlatul Ulama memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di kota, dan kecamatan dibawah pimpinan Nahdlatul Ulama Kota Semarang dibantu dengan petugas disetiap kecamatannya. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mempunyai beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat seperti beasiswa pendidikan, ekonomi, kesehatan serta sosial dan kemanusiaan.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Kota Semarang**

---

<sup>9</sup> <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk> di akses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.01

<sup>10</sup> [https://lazisnusemarang.org/page/sekilas\\_nu\\_care\\_lazisnu](https://lazisnusemarang.org/page/sekilas_nu_care_lazisnu) diakses pada 16 April 2023 pukul



Sumber : Olahan data NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dana ZIS NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun 2018-2021. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan pengumpulan dana ZIS adalah kurangnya pengetahuan warga masyarakat mengenai pembayaran ZIS yang dapat dilakukan lewat lembaga amil zakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti Olivia, *et al.* bahwa literasi dan penerapan PSAK 109 berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*, untuk meningkatkan pendapatan OPZ guna mengentaskan kemiskinan sangat diperlukannya kepercayaan dari *muzakki*.<sup>11</sup> Hal yang sama ditemukan pada penelitian Fuad Yanuar Akhmad Rifari dan Nuwun Priyono menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Kabib, *et al.* akuntabilitas dan transparan berpengaruh pada minat *muzakki* dalam membayar zakatnya.<sup>13</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusi Ardini dan Asrori juga menyatakan bahwa literasi amil, transparan dan akuntabilitas OPZ berpengaruh

<sup>11</sup> Hastuti Olivia and others, 'Kemampuan Literasi Muzakki Dan Penerapan Psak 109 Dalam Kepercayaan Untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.2 (2022), 711–15 <<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2453>>.

<sup>12</sup> Fuad Yanuar Akhmad Rifai and Nuwun Priyono, 'Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 108–19 <<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>>.

<sup>13</sup> Nur Kabib and others, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 341 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>>.

signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*.<sup>14</sup>

Khususnya masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* setempat sebagaimana yang di tuturkan oleh Menag “*selain literasi, salah satu masalah dari pengelolaan zakat adalah dimana masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakat kepada mustahik secara mandiri tanpa melalui lembaga zakat*”.<sup>15</sup> Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka dana ZIS akan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Tentu hal ini menjadi prioritas utama untuk pengurus lembaga amil zakat guna mengadakan sosialisasi kepada warga pentingnya dalam membayar ZIS melalui lembaga.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terus berupaya dalam meningkatkan nilai dan manfaat sebagai lembaga amil zakat melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang profesional. Penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan yang dibuat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Meskipun sudah disahkan oleh IAI, kajian ini sangat penting mengingat banyak faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109. Melalui wawancara penulis juga mendapati masalah seperti tidak adanya *staff* bidang akuntansi yang bertugas sehingga semua pembukuan diserahkan kepada *staff* administrasi. “*NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memang sudah berdiri sejak tahun 2016, namun dulu pada periode awal masih aktif pengenalan kepada masyarakat dan periode ini baru melakukan pembenahan terhadap tatanan pengelolaan keuangannya. Adanya PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan dalam laporan keuangan, ditambah lagi NU CARE-LAZISNU belum ada staff akuntan. Sehingga tugas pembukuan keuangan kantor diserahkan kepada staff administrasi yang bertugas*”. (Bapak Muhaimin, Wawancara 04 Agustus 2023) Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>14</sup> Yusi Ardini and Asrori, ‘Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi’, *Economic Education Analysis Journal*, 9.1 (2020), 133–49 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>>.

<sup>15</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/rakornas-zakat-2023-menag-literasi-kunci-pengelolaan-zakat-nasional-c411ma> diakses pada 23 Mei 2023

# **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 109 NU CARE LEMBAGA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah Bagaimana penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

### **1. Bagi Akademik**

Analisis penerapan PSAK 109 di lembaga Amil Zakat dapat berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian tambahan di lapangan dan sebagai bahan mentah untuk studi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik entitas.

### **2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat**

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan saat penggunaan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kota Semarang dan juga bisa lebih banyak menyampaikan informasi kepada NU CARE-LAZISNU dan memberikan masukan guna pertimbangan dalam pengelolaan ZIS.

### **3. Bagi Penulis**

Pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah dapat digunakan untuk menghitung besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh organisasi perusahaan dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip Islam.

### **4. Bagi Pembaca**

Pembaca kajian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang informatif, dapat digunakan sebagai literatur dan landasan pertimbangan organisasi baik teoritis maupun praktis, serta dapat menambah pengetahuan di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya yang terdaftar di UIN Walisongo Semarang. Program Studi Akuntansi Syariah.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan penulis, guna menghindari plagiarisme dan kecocokan dalam penulisan. Antara lain penulis menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Pujiyanto dan Asrori tahun 2015 yang berjudul “*Implementasi PSAK 109 pada Organisasi pengelola zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang*”. Dengan menggunakan pendekatan kuota sampling diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagaimana sikap amil dan subjektif amil mempengaruhi minat menggunakan metode akuntansi zakat dan infak/sedekah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa disposisi Amil tidak ada sangkut pautnya dengan keinginan untuk menerapkan metode akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan kepentingan pelaksanaan prosedur akuntansi zakat dan infak/sedekah dipengaruhi oleh standar amil yang subjektif.<sup>16</sup>

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Muji Astuti pada tahun 2017 dengan judul “*Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah sesuai dengan preferensi pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima (*mustahik*). Kesimpulan studi tersebut adalah adanya kelemahan dalam proses pemaksimalan dana yang dikelola karena kurangnya transparansi dan keterusterangan. Zakat, infak/sedekah, wakaf, dan dana lainnya dikelola dalam bentuk program pemberdayaan dan diberikan kepada mereka yang berhak berdasarkan kualitas penyaluran yang diberikan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Jamaluddin Majid, *et al* tahun 2020 yang berjudul “*PSAK 109 : Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada pengelolaan zakat dan infak/sedekah di BAZNAS, sebuah provinsi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Investigasi ini bersifat kualitatif, menggunakan sumber primer dan sekunder

---

<sup>16</sup> Pujiyanto Asrori, ‘Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat, Infak/Sedekah Di Kota Semarang’, *Accounting Analysis Journal*, 4.1 (2015), 1–9.

<sup>17</sup> Muji Astuti, ‘Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10.1 (2018), 31–54 <<https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>>.

serta menggunakan teknik analitik dan deskriptif. Studi ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan PSAK 109 sehingga menghambat kemampuan provinsi tersebut dalam mengatur zakat secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran sumber daya manusia dan pemberian pelatihan penerapan PSAK 109 masih diperlukan bagi BAZNAS Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata kelola zakat yang baik.<sup>18</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Khoiritun Hisan, *et al* tahun 2020 yang berjudul “*Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) Berstandar PSAK 109 Berbasis WEB (Studi Kasus: Graha Yatim dan Dhuafa)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kekurangan dan kebutuhan sistem akuntansi penerimaan donasi ZIS standar PSAK 109 berbasis WEB GRAY sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan berupa rancangan sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis dan mempermudah transaksi. . Sebagai konsekuensi dari penelitian ini, maka dikembangkanlah bagian pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pada sistem informasi akuntansi penerimaan hibah ZIS untuk mempermudah administrasi transaksi penerimaan iuran ZIS dan penyaluran uang ZIS. Hal ini memudahkan bagian akuntansi dalam menerima sumbangan ZIS, yang distandarisasi oleh PSAK 109 namun belum mencakup perhitungan zakat dan tidak membahas uang amil dan tidak halal, antara lain.<sup>19</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nela Rosalia tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi PSAK No. 109 dan Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII Yogyakarta adalah pilihan yang layak untuk organisasi tersebut. Pendekatan penelitian studi kasus ini menggunakan strategi deskriptif analitik. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dan catatan tertulis. Temuan penelitian ini

---

<sup>18</sup> Jamaluddin Majid and others, ‘PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan’, *Laa Maisir*, 7 (2021), 1–12.

<sup>19</sup> Khoiritun Hisan, Lena Magdalena, and Muhammad Hatta, ‘Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)’, *Jurnal Digit*, 10.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51920/jd.v10i1.153>>.



menunjukkan bahwa sistem pengukuran dan penerimaan zakat Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII memenuhi standar PSAK No.109. Satu-satunya permasalahan adalah sistem penyajian dan pengenalan tidak memenuhi persyaratan PSAK No. 109. Dan seperti yang diketahui semua, LAZIS YBW UII masih menggunakan pulpen dan kertas untuk pembukuannya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu dengan menganalisis catatan keuangan PSAK 109 NU CARE Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Zakat Kota Semarang. Penelitian ini akan mencerminkan penelitian sebelumnya yang telah melihat PSAK 109, yaitu undang-undang yang mengatur pencatatan zakat, infak, dan sedekah di dalam buku.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian kali ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengetahui makna yang berawal dari persoalan sosial maupun kemanusiaan merupakan pengertian dari penelitian kualitatif. Setiap prosedur penelitian kualitatif melibatkan usaha-usaha yang relevan untuk penelitian seperti : mengajukan persoalan, mengatur strategi, menggabungkan data yang jelas dari narasumber.<sup>21</sup> Dengan metode penelitian kualitatif yang menjadikan peneliti sebagai instrumen berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, peneliti juga dapat memilih informan sebagai sumber data, dapat menilai kualitas data, menafsirkan data, serta membuat rangkuman dari hasil penelitiannya.<sup>22</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Sehingga, peneliti mampu untuk mengungkap lebih banyak kejadian dan data yang ditemukan pada objek penelitian, guna mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada objek penelitian. Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yakni : **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN**

---

<sup>20</sup> Nela Rosalia, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)’, 2018, 87.

<sup>21</sup> Nugrahani Farida, ‘Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa’, 1.1 (2008), 305., *et al.* "Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa." Solo: Cakra Books, 2014, h. 25.

<sup>22</sup> Thalha Alhamid and Budur Anufia, ‘Resume : Instrumen Pengumpulan Data’, 2019.

**BERDASARKAN PSAK 109 NU CARE LEMBAGA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG”** melalui judul tersebut peneliti diharapkan dapat memaparkan bagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mampu menerapkan PSAK 109 dengan baik, serta kesulitan apa saja yang dialami selama penggunaan PSAK 109 dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat data penelitian itu berada. Data bisa ada di sebuah lokasi, tertulis dalam Al-Qur'an, dalam Undang-Undang, dan lain sebagainya. Jenis data sesuai dengan sumbernya dibagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya disebut data primer, dan data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada disebut data sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **1. Sumber Data Primer**

Data yang di dapatkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti disebut data primer. Data primer juga dapat disebut dengan data asli maupun data yang terbaru serta memiliki sifat *Up To Date*.<sup>23</sup> Data primer ini bisa di dapatkan dari keterangan pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data yang tidak berasal dari sumber primer, seperti observasi yang dilakukan di lapangan atau wawancara dengan ahli, disebut data sekunder. Dokumen, buku, dan sumber data tertulis atau tercatat lainnya yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat semuanya merupakan hal yang wajar.<sup>24</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Karena pengumpulan informasi adalah kekuatan pendorong di

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Misno B. P., *et al.* "Metode Penelitian Muamalah." Jakarta: Salemba Diniyah, 2018, h. 77.

<sup>24</sup> Pandapotan Ritonga, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', 1, 2004, 1-14.

balik analisis data apa pun, ini adalah langkah pertama dalam proses penelitian. Data seorang peneliti mungkin tidak akan maksimal jika dia tidak menguasai teknik pengumpulan data.<sup>25</sup> Guna memperoleh data yang sesuai, peneliti akan mengumpulkan data melalui teknik berikut :

1. Wawancara

Menurut Moh. Nazir wawancara adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian melalui beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara kepada narasumber secara langsung (*face to face*).<sup>26</sup> Narasumber pada penelitian kali ini adalah pengurus harian NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

2. Observasi

Bagian terpenting saat penelitian kualitatif adalah observasi. Dengan observasi, peneliti bisa mendokumentasikan dan serefleksi secara sistematis atas fenomena yang diteliti. Apapun yang terjadi serta terdengar saat sedang melakukan penelitian bisa ditulis maupun direkam apabila sesuai dengan subjek penelitian.<sup>27</sup> Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka observasi dilakukan dengan cara mengakumulasi data dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap laporan keuangan LAZISNU Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, metode pengumpulan informasi lainnya antara lain surat, buku harian, arsip gambar, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang terjadi, digunakan data berupa dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian kali ini dokumen yang diperlukan adalah tulisan atau catatan yang memiliki hubungan dengan pelaporan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

---

<sup>25</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung, ALFABETA, 2019, h. 296

<sup>26</sup> Abdurahman Misno B. P., *et al.* hal 80

<sup>27</sup> Farida.hal. 132

<sup>28</sup> Mudjia Raharjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011.

#### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Peneliti harus melakukan analisis data untuk menilai reliabilitas dan validitas temuan penelitian. Pengumpulan data, kompilasi, pemilihan data yang relevan dan layak dipelajari, serta ringkasan semua data yang diperoleh merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data.<sup>29</sup> Menurut Miles (1992), metode analisis data di atas mengacu pada analisis informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Tahap selanjutnya meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi adalah suatu metode untuk memilih, memusatkan, dan menjumlahkan data. Penyajian data adalah kumpulan fakta yang ditawarkan dengan potensi untuk disimpulkan. Langkah terakhir adalah kegiatan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Sejak awal pengumpulan data, peneliti dapat mengekstraksi pokok-pokok dari data yang disediakan karena telah dikategorikan ke dalam ungkapan-ungkapan singkat yang mempunyai makna umum.<sup>30</sup> Penelitian ini memanfaatkan informasi dari catatan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, antara lain laporan keadaan keuangan, laporan kegiatan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

#### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab agar lebih mudah memahami permasalahan secara metodis. Kekhususan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I : pendahuluan, merinci keadaan, masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir penulisan.

Bab II: pokok bahasan, bab ini berisi pembahasan pokok yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi, yang meliputi penjelasan tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah, pengertian akuntansi, pengertian organisasi pengelola zakat (OPZ), dan teori

---

<sup>29</sup> MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. by M.Ag r. Anwar Mujahidin, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Ponorogo: V. Nata Karya, 2019), LIII.

<sup>30</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayati, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1st edn (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), VI.

tentang PSAK No. 109.

Bab III : gambaran umum mengenai pokok bahasan yang diteliti disajikan dalam bab ini. profil, rencana kerja, maksud dan tujuan, legalitas lembaga, dan struktur organisasi semuanya disertakan.

Bab IV : analisis data, memaparkan proses analisis yang dilakukan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan penerapan PSAK 109.

Bab V : penutup, bab yang berisi ringkasan akhir dan saran ataupun kritik yang berhubungan dengan penelitian.

## **BAB II** **POKOK BAHASAN**

### **2.1 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 berlaku bagi setiap organisasi pengelola zakat yang mengumpulkan atau mendistribusikan sedekah, zakat, atau infak. Pengecualian diberikan bagi organisasi syariah yang tidak menjadikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah sebagai sumber pendapatan utama. Kelompok syariah tersebut mengacu dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

#### **2.1.1 Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan merupakan pencatatan total keseluruhan rupiah secara resmi kedalam akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam sistem keuangan. Sedangkan pengukuran adalah harga pokok pengganti sekarang yaitu harga tunai yang akan ditukarkan sekarang atau untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama.<sup>31</sup> Berikut komponen yang berada di pengakuan dan penukuran yaitu penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah :

##### **a) Penerimaan**

###### **ZAKAT**

1. Apabila diperoleh uang tunai atau non tunai, maka dicatat sebagai penerimaan zakat.
2. Besarnya zakat yang diterima (tunai) dikalikan dengan nilai wajar *muzakki* (apabila bukan tunai) untuk menambah dana zakat.
3. Harus menggunakan harga pasar untuk mengetahui berapa nilai akuisisi aset non-tunai. SAK yang berlaku memperbolehkan penggunaan metode penentuan nilai wajar lainnya apabila harga pasar tidak dapat tersedia.
4. Jika muzakki memilih *mustahik* yang akan mendapatkan

---

<sup>31</sup> Dwi Rinawati, 'Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut Psak No.23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.23 (2017), 138–53.

pendistribusian zakat melalui amil, maka tidak ada komponen amil dalam zakat yang dikumpulkan. Amil mempunyai tuntutan atas imbalan atas pekerjaannya dalam pembagian, atau ujah. Alih-alih dana zakat, *muzakkilah* yang harusnya membayar ujah ini. Ujah diakui sebagai tambahan sumbangan zakat.

5. Apabila nilai harta non tunai mengalami penurunan, maka besarnya kerugian yang timbul dicatat sebagai pengurang dana zakat atau dana Amil tergantung sifat kerugiannya.
6. Jika amil tidak bersalah maka kerugian dan pengurangan dana zakat serta kerugian dan pengurangan dana amil apabila disebabkan oleh amil. Hal ini dilakukan apabila ada penurunan nilai aset zakat.

### **INFAK dan SEDEKAH**

1. jumlah infak dan sedekah yang diterima (jika tunai) atau nilai wajar (jika non tunai) dicatat sebagai penambah dana infak dan sedekah yang terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi donasi.
2. Harga pasar harus digunakan untuk menentukan nilai wajar dari setiap aset tidak berwujud yang diterima. SAK yang berlaku memperbolehkan penggunaan metode penentuan nilai wajar alternatif apabila harga pasar tidak tersedia.
3. Harta yang bersifat tunai dan non tunai boleh digunakan sebagai infak dan sedekah. Baik aset lancar maupun tidak lancar dapat menjadi aset non tunai.
4. Amil mencatat harta tidak lancar seperti infak dan sedekah yang telah diterima dan dipercayakan kepada pengurusnya sebesar nilai wajar pada saat diterima. Apabila pemberi hibah telah memilih pengelola atau pengguna harta, maka penyusutan harta tersebut dipandang sebagai pengurangan uang infak dan sedekah terikat.
5. Amil boleh menerima aset non tunai yang dimaksudkan untuk segera diberikan. Aset seperti ini disebut aset lancar. Kategori aset ini mungkin mencakup aset jangka panjang seperti ambulans atau barang habis pakai seperti makanan.
6. Aset non tunai tidak lancar dinilai berdasarkan SAK yang

berlaku, sedangkan aset non tunai lancar dinilai berdasarkan biaya perolehan.

7. Penurunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak dan sedekah (jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil) dan kerugian serta pengurangan dana amil (jika disebabkan oleh kelalaian amil).
8. Apabila Amil memperoleh Infak dan Sedekah dalam bentuk harta tidak lancar non tunai untuk dikelola, maka harta tersebut dinilai menurut SAK yang bersangkutan.
9. Sebelum disalurkan, dana infak dan sedekah dapat dikelola sementara untuk mencapai manfaat yang terbaik. Dana sedekah dan infak diakui mendapat tambahan dana dari dana pengelolaan.

#### **b) Penyaluran**

##### **ZAKAT**

1. Seluruh jumlah uang zakat dikurangi dengan jumlah zakat yang dibayarkan kepada *mustahik*, termasuk amil, baik yang besarnya sama dengan jumlah yang disumbangkan (jika dalam bentuk tunai) maupun jumlah yang dicatat (jika dalam bentuk harta non-tunai).
2. Profesionalisme Amil diperlukan agar penyelenggaraan zakat dapat efektif dan efisien. Amil berhak menggunakan sebagian zakatnya dalam keadaan ini untuk membayar biaya operasional agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma atau prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang sehat.
3. Amil menentukan jumlah atau proporsinya pada setiap *mustahik*, sesuai dengan prinsip syariah, etika, keadilan, dan prinsip peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Amil.
4. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil mempunyai pilihan untuk meminjam dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu maksimal satu periode (haul) dan bersifat jangka pendek.
5. Uang zakat yang diberikan kepada amil dianggap sebagai



penambah dana amil.

6. Apabila *mustahik* non-amil telah menerima zakat, maka zakat itu telah dialokasikan kepadanya. Zakat dianggap tidak disalurkan jika dikeluarkan melalui amil lain, tetapi tidak diterima oleh *mustahik* non-amil. Amil kedua tidak diperbolehkan mengambil bagian dari dana zakat sedikit pun, namun diperbolehkan meminta ujah kepada amil pertama. Dalam hal ini, amil penerima zakat dicatat sebagai liabilitas penyaluran, sedangkan zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran. Ketika zakat diberikan langsung kepada *mustahik* non-amil, maka kewajiban penyaluran dan piutang akan berkurang.
7. Pemberian uang zakat kepada *mustahik* non-amil dengan syarat dikembalikan kepada amil belum diterima sebagai penyaluran zakat.
8. Jika harta yang dikelola dialihkan untuk dikelola oleh pihak ketiga, maka penyaluran dana zakat berupa perolehan harta yang dikelola seperti rumah sakit, ambulans, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai seluruh penyaluran zakat. Apabila harta yang dikelola masih berada dalam penguasaan amil atau pengelolaan amil pihak ketiga, maka zakat boleh disalurkan secara bertahap. Penyusutan aset tetap dinilai secara distribusi progresif sesuai pola konsumsi.

#### **INFAK dan SEDEKAH**

1. Apabila uang yang disalurkan dari dana infak dan sedekah, maka dana tersebut diakui sebagai pengurangan dana infak dan sedekah sebesar jumlah yang diberikan (jika dalam bentuk tunai) dan nilai tercatat harta yang diberikan (jika dalam bentuk non tunai). aktiva).
2. Bagian dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
3. Sesuai dengan norma syariah, keadilan, dan etika yang dituangkan dalam kebijakan amil, amil menentukan besaran atau persentase bagian bagi penerima manfaat infak dan sedekah.
4. Apabila seorang amil membagikan infak dan sedekah kepada

amil lainnya dan tidak menerima kembali hartanya, maka jumlah infak dan sedekah yang disalurkan berkurang.

5. Penyaluran infak dan sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak dan sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak dan sedekah.

### 2.1.2 Penyajian

Penyajian adalah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, Amil membagi uang zakat, infak, dan sedekah secara terpisah dari dana amil.

### 2.1.3 Pengungkapan

Pengungkapan merupakan sebuah proses akhir dalam proses akuntansi yang berisi tentang penyajian informasi dalam bentuk seperangkat laporan penuh.<sup>32</sup> Berikut isi dari pengungkapan zakat, infak dan sedekah :

#### **ZAKAT**

Amil mengungkapkan, antara lain, rincian transaksi zakat sebagai berikut :

1. Kebijakan penyaluran zakat, meliputi penetapan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;
2. Kebijakan penyaluran zakat bagi *mustahik* amil dan non-amil, termasuk tarif penyaluran, justifikasi, dan konsistensi praktiknya;
3. Proses penghitungan nilai wajar yang digunakan untuk menghitung zakat aset non tunai;
4. Informasi mengenai pengalokasian dana zakat kepada setiap *mustahik*;
5. Diungkapkan jumlah dan persentase total penyaluran zakat serta alasannya, jika ada penggunaan dana zakat dalam bentuk pengelolaan yang masih berada dalam penguasaan amil;
6. Hubungan antara Amil dan kerabat *Mustahik*, antara lain:

---

<sup>32</sup> <https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-pengungkapan-laporan-keuangan/>  
diakses pada 15 Mei 2023 pukul 19.45

- a. Sifat hubungan;
- b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- c. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

### **INFAK dan SEDEKAH**

Amil menyampaikan hal-hal berikut mengenai sedekah dan infak, termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Pedoman penyaluran infak dan sedekah, seperti mengidentifikasi penerima infak dan sedekah serta menetapkan skala prioritas penyalurannya;
2. Kebijakan penyaluran infak dan sedekah kepada umat amil dan non-amil, meliputi persentase penyalurannya, alasan dan konsistensi kebijakan tersebut;
3. Metodologi penghitungan nilai wajar dalam penerimaan sedekah dan infak dalam bentuk aset non tunai;
4. Bilamana ada dana infak dan sedekah, sebutkan jumlah dan proporsi seluruh penerimaan infak dan sedekah selama periode laporan, serta alasan mengapa dikelola terlebih dahulu dan tidak langsung disebarkan;
5. Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka (4) diungkapkan secara independen/terpisah;
6. Jika uang infak dan sedekah dijadikan sebagai harta yang dikelola, sebutkan jumlah dan persentase seluruh penggunaan tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkannya;
7. Informasi mengenai infak dan uang sedekah menurut penggunaannya yang terikat dan tidak terikat;
8. Keterhubungan antara amil, penerima infak, dan penerima sedekah, antara lain ;
  - a. Sifat hubungan;
  - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - c. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak dan sedekah selama periode.

Selain pengungkapan yang telah disebutkan sebelumnya, Amil juga menyampaikan hal-hal berikut ini :

- a. Keberadaan dana tidak halal, jika ada, wajib diungkapkan dalam pedoman penerimaan dan penyaluran dana, serta alasan dan jumlahnya. Dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak dan sedekah.

#### **2.1.4 Ketentuan Transisi**

Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Implementasi prospektif diperkenalkan tetapi tidak diperlukan.

#### **2.1.5 Tanggal Efektif**

Pernyataan ini berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini dilakukan.

#### **2.1.6 Laporan Keuangan Amil**

Hasil dari prosedur akuntansi yang digunakan oleh pengguna untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta untuk mendokumentasikan tanggung jawab perusahaan atas penggunaan sumber daya disebut dengan laporan keuangan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muchammad Romy Ashari. hal 4

### **Perlakuan Akuntansi Amil**

Perlakuan akuntansi untuk amil mengacu pada SAK lain yang relevan serta tidak di atur secara khusus dalam PSAK 109 : Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.

### **Komponen Laporan Keuangan**

Bagian laporan keuangan yang lengkap dari amil, terdiri dari :

- (a) Laporan posisi keuangan;
- (b) Laporan perubahan dana;
- (c) Laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) Laporan arus kas; dan
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

#### **1. Laporan Posisi Keuangan :**

Dalam penyajian laporan posisi keuangan, amil memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Piutang;
- (c) Surat berharga;
- (d) Aset tetap;

Liabilitas

- (e) Biaya yang masih harus dibayar;
- (f) Liabilitas imbalan kerja;

Saldo dana

- (g) Dana zakat;
- (h) Dana infak dan sedekah; dan
- (i) Dana amil.

**Tabel 2.1**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Kas dan Setara Kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Piutang	XXX	<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	XXX
Surat berharga	XXX	Liabilitas Imbalan Kerja	XXX
<b>Aset Tidak Lancar</b>		<b>Jumlah</b>	
Aset tetap	XXX	<b>SALDO DANA</b>	XXX
Akumulasi Penyusutan	XXX	Dana Zakat	XXX
		Dana Infak dan sedekah	XXX
		Dana Amil	XXX
		<b>Jumlah Dana</b>	
<b>Jumlah Aset</b>	<b>XXX</b>	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	<b>XXX</b>

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

**2. Laporan Perubahan Dana**

Amil memberikan laporan perubahan uang zakat, infak/sedekah, dan uang amil. Hal-hal berikut ini termasuk dalam penyajian laporan perubahan dana, namun tidak diwajibkan :

Dana Zakat

(a) Penerimaan dana zakat;

(b) Penyaluran dana zakat:

(1) Amil;

(2) *Mustahik* non-amil;

(c) Saldo awal dana zakat;

(d) Saldo akhir dana zakat;

Dana infak dan sedekah;

(e) Penerimaan dana infak/sedekah :

(1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);

(2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);

(f) Penyaluran dana infak/sedekah;

(1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);

(2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);

(g) Saldo awal dana infak dan sedekah;

(h) Saldo akhir dana infak dan sedekah;

Dana Amil

- (i) Penerimaan dana amil;
  - (1) Bagian amil dari dana zakat;
  - (2) Bagian amil dari dana infak/sedekah;
  - (3) Penerima lain;
- (j) Penggunaan dana amil;
- (k) Saldo awal dana amil;
- (l) Saldo akhir dana amil;

**Tabel 2.2**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan zakat dari muzakki	
Muzakki entitas	XXX
Muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
<i>Jumlah</i>	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(XXX)
Fakir Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban peyusutan)	(XXX)
<i>Jumlah</i>	(XXX)
Surplus(defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia,2021)

**Tabel 2.2**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Keterangan	Rp
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak dan sedekah terikat	XXX
Infak dan sedekah tidak terikat	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
<i>Jumlah</i>	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(XXX)
Infak dan sedekah terikat	(XXX)
Infak dan sedekah tidak terikat	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(XXX)
<i>Jumlah</i>	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak dan sedekah	XXX
Penerimaan lain	XXX
<i>Jumlah</i>	XXX
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lain	(XXX)
<i>Jumlah</i>	(XXX)
Surplus (deficit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>Jumlah Dana Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Amil</b>	<b>XXX</b>

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil memberikan laporan mengenai perubahan aset yang dikelolanya termasuk namun tidak terbatas pada :

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyesihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan;
- (d) Saldo awal;
- (e) Saldo akhir.



**Tabel 2.3****LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah -aset kelolaan (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
Dana infak/sedekah -aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
Dana zakat -aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

**4. Laporan arus kas**

Laporan yang disajikan oleh entitas amil sesuai dengan PSAK 2; *Laporan Arus Kas*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

**5. Catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas amil berdasar pada PSAK 101 ; *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

**2.2 Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah****2.2.1 Pengertian Zakat**

Telah di kutip oleh Dr.Yusuf Qardawi dari kitab *Muj'am Wasit*, zakat secara etimologi adalah kata dasar yang memiliki arti berkah, baik, bersih dan tumbuh. Apapun yang tumbuh dan berkembang maka di sebut zakat, dan yang melaksanakan zakat menunjukkan bahwa orang tersebut bersikap baik.

Zakat adalah ungkapan untuk pembagian harta tertentu secara khusus, tergantung pada kriteria tertentu, dan seharusnya dialokasikan kepada kelompok tertentu, menurut catatan al-Mawardi dalam kitab al-Hawi. *Muzakki* sebagai orang yang melakukan

pembayaran zakat dan *mustahik* adalah orang yang menerima zakat.<sup>34</sup>

Secara terminology menurut pendapat Sulaiman Rasjid yakni kadar harta yang tertentu, harta yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat. Perlu diketahui bahwa seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat apabila telah mencukupi syarat yang mewajibkan untuk berzakat dan selanjutnya di serahkan kepada *mustahik*.<sup>35</sup>

Sebagaimana tercantum dalam BAB 1 pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama (No. 52 Tahun 2014) dan Undang-Undang (No. 23 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>36</sup>

Dalam kita suci Al-Qur'an sendiri zakat memiliki banyak arti sebagai berikut :

1. Zakat yang berarti sebagai zakat<sup>37</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah [2]:43 Allah SWT., Bersabda :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين

*“dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”*

2. Zakat yang memiliki arti sedekah

Allah SWT., bersabda dalam Q.S At-Taubah [9]: 104

الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده, وياً خذالصدقت وان الله هو التواب الرحيم

*“Tidakkah mereka menyadari bahwa Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang, dan Dia juga menerima zakat dari hamba-hamba-Nya?”*

3. Zakat yang memiliki arti ‘afuw menurut bahasa Qur'an

Allah SWT., bersabda dalam Q.S Al-A'raf [7]:199

خذالعفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

*“Bersikaplah pemaaf, instruksikan orang lain untuk bertindak*

---

<sup>34</sup> <https://baznas.go.id/zakat> di akses pada 9 November 2022 pukul 10.14.

<sup>35</sup> Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al- 'Adl*, 7 (2014), 120.

<sup>36</sup> Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19.

<sup>37</sup> Furqon, 'Management of Zakat', 2015, 33–34.

*bijaksana, dan hindari berinteraksi dengan orang bodoh”*

T.M Hasbi ash-Shidieqy mengatakan bahwa kalimat zakat yang telah di sebutkan dipakai dalam beberapa arti. Namun, pada perkembangannya kini masyarakat menyebutkan bahwa kata zakat merupakan suatu sedekah yang wajib dan kata sedekah diartikan sebagai sedekah sunnah.<sup>38</sup>

### **2.2.2 Pengertian Infak**

Pengeluaran uang untuk alasan tertentu disebut dengan anfaqa atau disebut juga infak. Infak diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>39</sup> Infak adalah istilah yang digunakan dalam Syariah untuk menggambarkan pengeluaran persentase aset, kekayaan, atau pendapatan seseorang untuk hal-hal yang diwajibkan oleh hukum Islam. Mengeluarkan harta secara sukarela itulah yang dimaksud dengan infak. Pemilik mempunyai keleluasaan memilih jenis harta dan nominal sesuka hatinya.<sup>40</sup>

Infak adalah istilah yang dalam bahasa Indonesia mengacu pada keterputusan atau kelenyapan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengeluaran sebagian aset dan harta, termasuk zakat dan non-zakat. Dari segi kebaikan, infak berarti mengorbankan harta benda atau sesuatu yang sebanding dari sudut pandang kebahasaan. Apabila makna-makna tersebut disatukan maka akan terlihat jelas bagaimana harta yang dikorbankan atau dihibahkan akan menghadapi diskontinuitas atau hilangnya dari pemiliknya.

Berbeda dengan zakat, infak dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk anggota keluarga, teman dekat, tetangga, orang miskin, anak yatim, siapapun yang sedang menempuh pendidikan, bahkan mereka yang sedang bepergian.

---

<sup>38</sup> Ridlo. hal 123

<sup>39</sup> Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>40</sup> Mukri Mukmin, 'Infaq Dan Shadaqah ( PENGERTIAN , RUKUN , PERBEDAAAN DAN HIKMAH )', Palembang: Kementerian Agama RI, 2020, 1–6.

1. Rasulullah bersabda dalam HR.Bukhari dan Muslim

*“Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”. (Al Zuhaili, Wahbah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz II, Damaskus, 1996:916).<sup>41</sup>*

2. Infak artinya adalah Membelanjakan Harta

Dalam surat Al-Anfal ayat 63 :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"dan Yang mempersatukan hati orang-orang beriman. Walaupun Allah telah menyatukan hati mereka, kamu tidak akan bisa melakukannya meskipun kamu menghabiskan seluruh uangmu di bumi. Dia benar-benar yang paling berani dan bijaksana."*

3. Infak diartikan sebagai Memberi Nafkah

Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“ Suami mempunyai tanggung jawab terhadap isterinya karena Allah memilih sebagian laki-laki dibandingkan yang lain dan karena sebagian laki-laki telah menyia-nyiakannya hartanya. Wanita yang bertakwa adalah wanita yang bertaqwa kepada Allah dan mampu menafkahi dirinya sendiri selama suaminya pergi. Hal ini karena Allah telah memberikan rezeki untuknya. Jika seorang perempuan merasa khawatir terhadap suaminya, nusyuz, 155 tahun, hendaknya ia menasihatinya, meninggalkannya di tempat tidur (tetapi tidak bersamanya), dan (jika perlu) memukulnya (dengan lembut). Jangan khawatir tentang mereka yang mengikuti perintah Anda. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Pengertian diatas telah menjelaskan bahwa setiap pembelanjaan harta atau kegiatan mengorbankan harta untuk

<sup>41</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, 'Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.VOL 3, NO 1 (2016) (2016), 40–62.

kebaikan disebut infak. Tidak melihat dari bentuk, waktu, besar maupun kecil jumlahnya. Meskipun demikian, hal ini dikaitkan dengan kekayaan atau sesuatu yang berharga dan tidak mementingkan diri sendiri. Infak berbeda dengan zakat, berbeda dengan seseorang yang memenuhi kriteria zakat tetapi memilih untuk tidak membayarnya, ia tidak dihukum karena kesalahannya jika tidak membayar infak. Sebaliknya, kebaikan akan kembali kepada mereka.<sup>42</sup>

### 2.2.3 Pengertian Sedekah

Sedekah adalah harta benda, bukan uang, yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum untuk kepentingan orang banyak, sebagaimana tercantum dalam Ayat 3 Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>43</sup> Para fuqaha (ulama fiqih) menyebut sedekah dengan sebutan sadaqah at-tatawwu' (sedekah yang dilakukan dengan sukarela dan spontan). Ungkapan bahasa Arab "ash-shadaqah", yang berarti pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan tidak dibatasi oleh waktu atau uang, adalah asal kata "sedekah" secara linguistik. Pengertian memberi sesuatu dengan harapan memperoleh balasan dari Allah SWT ditinjau dari terminologinya.

Rasulullah bersabda “ *Sesungguhnya nafkah seorang muslim terhadap keluarganya adalah sedekah jika ia mengharapkan mendapat manfaat sebagai balasannya* ” (HR.Abu mas'ud Al-Badri).

Sama seperti infak, sedekah juga tidak ada penetapan bentuknya, dapat berupa barang, asset/harta, atau bisa dengan bersikap baik. Sedekah merupakan suatu kebaikan yang bersifat lebih luas dari pada zakat dan infak, sebuah kebaikan. Contoh sedekah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan materi yakni menyumbangkan uang kepada anak yatim setiap tanggal 10 bulan Muharrom, sedekah yang non materi seperti senyum kepada orang lain.<sup>44</sup> Dalam QS Yusuf ayat 88 dijelaskan bahwa seorang muslim

---

<sup>42</sup> Mukmin.

<sup>43</sup> Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>44</sup> Mukmin.

dianjurkan untuk melakukan kegiatan bersedekah, berikut artinya :

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَبَةٍ  
فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Halo, al-Aziz. Kami telah melalui banyak hal sebagai sebuah keluarga, dan kami membawa banyak sampah. Tolong selesaikan berkah ini dan berikan kami sedekah. Faktanya, Allah melebihkan orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain.”

Menurut BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan (diluar zakat) untuk kemaslahatan umum oleh seseorang atau badan usaha.<sup>45</sup> Sedekah sesuai dengan akhlak yang dijunjung tinggi oleh Allah SWT. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bersedekah, antara lain surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi :

لَنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَبِكَيْرٍ  
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Alangkah baiknya jika Anda memberikan sedekah Anda. Dan menyembunyikannya lebih baik bagimu jika kamu memberikannya kepada orang yang kurang beruntung. Dan karena Allah mengetahui segala perbuatanmu, maka Dia akan menghilangkan sebagian kesalahanmu.” (QS. Al-Baqarah: 271)

## 2.3 Organisasi Pengelola Zakat

### 2.3.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat adalah suatu lembaga yang mengelola dana masyarakat dan telah ditunjuk oleh pemerintah.<sup>46</sup> Pada BAB 1 tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tertulis ada dua OPZ yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Amil (LAZ) diakui undang-undang sebagai organisasi pengelola zakat yang sah di Indonesia. Jika

<sup>45</sup> ‘Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat’, 2016.

<sup>46</sup> Yuni Rosdiana Sri Fadilah, Rini Lestari, ‘Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat’, *Journal Kajian Akuntansi*, 18.2 (2017), 148–63.

BAZNAS bertanggung jawab mengelola zakat di tingkat nasional, LAZ beroperasi di tingkat daerah untuk memfasilitasi pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat. BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu proses pengumpulan zakat.<sup>47</sup>

## 2.4 Akuntansi

### 2.4.1 Pengertian Akuntansi

Ada dua cara untuk menafsirkan pengertian akuntansi dari segi proses dan dari segi fungsi. Akuntansi adalah bakat untuk mendokumentasikan, mengkategorikan, dan merangkum transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga dan melaporkan hasilnya dalam sebuah dokumen yang disebut laporan keuangan.

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang mencoba memberikan informasi kuantitatif tentang suatu perusahaan atau organisasi, khususnya informasi keuangan yang akan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan terhadap berbagai tindakan potensial.<sup>48</sup>

Dalam bahasa arab, akuntansi disebut *Al-Muhasabah* yang awal kata masdarnya *hassaba-yuhasbu* memiliki arti menilai ataupun menghitung. *Al-Muhasaba* memiliki beraneka macam kata dalam istilah, seperti *ahsaba* yang artinya “menjaga” dan “berupaya memperoleh” kata lainnya adalah *Ihtiasaba* berarti “mengharap pahala di alam baka dengan tuhan menerima kitab hamba-Nya”, juga bisa diartikan “menciptakan kepedulian” serta “menerima konsekuensinya”.

Apabila kata *muhasabah* dikaitkan dengan *ihtisab* serta dikaitkan dengan pencatatan, maka berarti bahwa semua aktivitas individu akan mencapai mahkamah di alam baka, dan akhirnya akan diadili oleh Tuhan yang menjadi akuntannya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, ‘Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya’, *Taraadin*, 1.2 (2021), 99–110.

<sup>48</sup> Riyanto, SE., MM. dan Puji Agus, SST., Ak., M. Ak, CA. “*Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*”, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2014, h. 1.

<sup>49</sup> Ali Mauludi AC, ‘AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif’,

#### 2.4.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi merupakan sebuah proses mendokumentasikan, mengelompokkan, mengolah data serta menampilkan informasi yang diperlukan oleh seorang manajer, akuntan, auditor, dan pihak yang asing yang memiliki relevansi. Informasi yang disajikan biasanya berfungsi untuk mengambil hasil, yang berguna sebagai fondasi dasar menyiapkan anggaran serta menciptakan kebijaksanaan. Hasil kinerja suatu perusahaan juga dapat dilihat melalui informasi akuntansi yang disajikan.<sup>50</sup>

Khusus dalam beraktivitas di muka umum, umat Islam wajib mengikuti syariat yang merupakan perintah Allah SWT. Akuntansi yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT disebut dengan akuntansi syariah.<sup>51</sup> Semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-qur'an yang dijadikan arah praktik akuntansi.<sup>52</sup>

#### 2.4.3 Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut PSAK No 109, pengertian zakat adalah kewajiban seorang *muzakki* untuk melepaskan harta sesuai dengan ketentuan syariah dan mengalokasikannya kepada *mustahik*. UU Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai peraturan agama yang berupaya untuk memajukan keadilan dan perdamaian di kalangan masyarakat.<sup>53</sup>

Akuntansi zakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang digunakan untuk keperluan manajemen dalam mengambil keputusan serta untuk laporan pertanggungjawaban dana sosial yang dikelola oleh organisasi kepada masyarakat umum dengan mematuhi undang-undang dan

---

*IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 59–75 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>>.

<sup>50</sup> Ikhsan Budi Riharjo Muchammad Romy Ashari, 'PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.1 (2019), 1–20.

<sup>51</sup> Nurhayati, et al. "Akuntansi Syariah Di Indonesia", 4. Jakarta: Salemba Empat, 2015, h 2.

<sup>52</sup> Hani Werdi Apriyanti, 'Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.2 (2017), 131 <<https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>>.

<sup>53</sup> Ritonga. hal 3



standar yang berlaku, tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan menafsirkan transaksi suatu perusahaan atau lembaga dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya.<sup>54</sup>

Salah satu yang ditunggu masyarakat adalah PSAK 109 yang akan mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Agar masyarakat umum dapat memahami laporan akuntansi pengelola zakat dan mengawasi pengelolaannya, penerapan PSAK 109 ini juga dimaksudkan untuk memudahkan keseragaman pelaporan dan kemudahan pengumpulan data. Sejauh mana OPZ mengikuti prinsipnya dan organisasi pengelola zakat telah mengadopsi prinsip syariah merupakan tujuan lain dari penerapan PSAK 109.

---

<sup>54</sup> Heriyati Chrisna and Khairani Selvi, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11.2 (2020), 1–12.

### **BAB III** **NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

#### **3.1 Gambaran Umum NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

##### **3.1.1 Sejarah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat dan kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan finansial untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip hukum Islam yang dipermasalahkan. Banyak praktik keagamaan, termasuk sedekah, zakat, dan infak, yang tujuan utamanya adalah memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan nilai finansial dan hasil dana masyarakat seperti zakat, infak, dan sedekah harus diawasi oleh organisasi yang berpegang pada syariat Islam. “Lembaga Amil Zakat yang disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat, infak, dan sedekah,” bunyinya dalam ayat 8 bab satu pasal satu UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011.

Prestasi Lazisnu Sragen inilah yang mendorong berdirinya NU CARE-LAZISNU di Kota Semarang pada tahun 2016. Beberapa pimpinan Lazsinu dan anggota kumpulan (Zisan, Khamidun, Mansur, Jatiyono, Iwan Santoso, dan Nurma Ningrum) berangkat ke Sragen untuk melakukan studi banding guna mengetahui cara mendapatkan dana sosial yang potensinya cukup, seperti diketahui saat itu. Lazisnu Sragen berhasil mengumpulkan dana sebesar 1 (satu) miliar rupiah per bulannya.

Salah satu motivasi yang mendasari didirikannya NU CARE-LAZISNU di Kota Semarang adalah keinginan untuk memberdayakan warga setiap kelurahan di kota tersebut dan memudahkan para donatur dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Diharapkan bahwa NU CARE-LAZISNU akan bekerja sama dengan warga Semarang untuk mengatasi permasalahan sosial yang mendesak, membantu masyarakat kurang mampu di kota tersebut

untuk mengatasi keadaan mereka saat ini dan meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih berdaya secara keseluruhan.

Diharapkan dengan didirikannya NU CARE-LAZISNNU Kota Semarang, NU mampu mandiri dan memberdayakan warganya (tentunya melalui program-program yang bermanfaat) dengan lebih memanfaatkan potensi zakat, infak, dan uang sedekah. Keputusan LAZISNU PP Nomor: 091/LAZISNU/II/2017. memperkuat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZISNU) yang kini dikenal dengan nama NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang dipimpin oleh organisasi Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Kantor NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terletak di lantai dua Gedung PCNU Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Kota Semarang.

Lembaga NU CARE-LAZISNU yang berada di jantung kota Semarang bercita-cita untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan budaya kerja yang jujur, kompeten, dan terbuka guna mengatasi permasalahan kondisi sosial ekonomi miskin. Lebih lanjut, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan wadah strategis yang dapat memajukan pilar-pilar tradisional masyarakat yaitu kehidupan bermasyarakat, pendidikan, dan keagamaan.

### **3.1.2 Visi-Misi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

#### **a. Visi**

Bertekad menjadi lembaga pengelolaan dana masyarakat (zakat, Infak, sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

#### **b. Misi**

- i. Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara rutin.
- ii. Pengumpulan, pengumpulan, dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, efisien, dan terfokus.
- iii. Menyiapkan inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas.

### **3.1.3 Tujuan Berdirinya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Tujuan lembaga ini antara lain memberikan ruang bagi zakat, infak, dan sedekah, baik dalam penerimaan maupun pendistribusiannya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menunaikan kewajiban tersebut secara rutin, mengelolanya secara profesional, dan menyalurkannya secara merata. cara yang pantas, transparan, dan akuntabel terhadap hukum.

### **3.1.4 Fungsi dan Tugas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

#### **a. Tugas**

1. Pendanaan *mustahik* harus dihimpun dan dikelola dengan memperhatikan prinsip MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).
2. Mengkoordinasikan organisasi Pusat, Daerah, dan Cabang serta unsur struktural dan budaya organisasi Nahdlatul Ulama (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, dan kependudukan).
3. Menjalin networking dengan penekanan pada *muzakki* dan *mustahik*.

#### **b. Fungsi**

Organisasi ini merupakan tangan kanan NU yang secara langsung mengelola zakat, infak, dan sedekah serta sebagai sarana melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Fakir miskin, fakir miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, mualaf, Gharim, dan Amil diutamakan.

### **3.1.5 Program Kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Program kerja masih mengikuti program-program dari PBNU yang meliputi 4 pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan siaga bencana. Yang dari masing-masing pilar memiliki turunan yang banyak dan menyesuaikan dengan kekayaan lokal masing-masing daerah. Dari LAZISNU pusat 4 pilar tersebut dikembangkan menjadi 9 saka/program. Penerapan pilar-pilar tersebut harus dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan petunjuk dari LAZISNU pusat, untuk kreatifitas lainnya mengikuti pada masing-masing daerah

disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Di Kota Semarang sendiri 4 pilar tersebut ditambah menjadi 5 pilar sebagai berikut :

**a. Pendidikan**

Pelayanan *mustahik* meliputi dukungan pendidikan bagi pendidik dan peserta didik, termasuk mereka yang kurang mampu atau berprestasi secara akademik. Melalui program beasiswa ini, diharapkan individu-individu yang kurang mampu dan cerdas dapat membayangkan masa depan sebagai generasi penerus agama dan negaranya, yang menghargai moralitas dan pendidikan dalam keterampilan hidup praktis.

**b. Kesehatan**

Layanan *mustahik* berupa bantuan peningkatan pelayanan gratis kepada *mustahik*. Seperti pemberian layanan kesehatan gratis di beberapa kecamatan meskipun belum menyeluruh.

**c. Sisi Kemanusiaan**

Layanan *mustahik* berupa layanan ambulance gratis. Untuk layanan ambulance gratis ini diambilkan dari dana zakat dan infak. Ada dua jenis ambulance gratis yang pertama ambulance gawat darurat khusus untuk pasien yang rata-rata dari keluarga tidak mampu dan ambulance yang kedua khusus untuk jenazah. Untuk ambulance gratis diberikan kepada masyarakat kurang mampu sedangkan untuk masyarakat umum bisa menggunakan tapi akan diberikan formulir untuk berinfak seikhlasnya. Serta diadakannya program rutin setiap tahunnya yang diadakan pada bulan ramadhan yakni santunan 700 anak yatim dan dhuafa. Dalam melaksanakan program tersebut NU CARE-LAZISNU bekerja sama dengan SUKUN.

**d. Pengembangan Ekonomi**

Petani, nelayan, pemilik ternak, dan pemilik usaha mikro dapat menerima layanan *Mustahik* berupa pengembangan, pemasaran, peningkatan kualitas, dan bantuan nilai tambah, serta modal usaha dalam bentuk pembiayaan bergulir. Karena dukungan terhadap usaha mikro kurang, mereka tidak mampu

mendistribusikan produknya secara efektif, dan pembangunan ekonomi saat ini hanya sebatas distribusi konsumsi.

Gerakan koin NU (kotak infak) merupakan program tersendiri dari pusat untuk seluruh NU CARE-LAZISNU. Upaya ini bertujuan agar warga Nahdliyin mau menyumbangkan sisa uang logamnya. Dorongan mendasar bagi lahirnya gerakan ini adalah kurangnya dana untuk organisasi NU yang cukup besar. Program gerakan koin NU bertujuan untuk mengedukasi umat Nahdliyin agar selalu istiqomah dalam memberi, mampu memberikan bimbingan kepada warga Nahdliyin dalam segala aspek kehidupan, dan mencapai kemandiriannya sendiri. Setelah program gerakan NU Coin dilaksanakan, diharapkan menjadi strategi utama, respon utama, dan program utama untuk mencapai aliran baru kemandirian ekonomi nusantara.

**e. Tahap Bencana**


Program tanggap darurat untuk bencana, yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *developmen*. Seperti mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam atau musibah.


Setiap program diseimbangkan kembali antara dana zakat dan non zakat berdasarkan prioritas program NU CARE-LAZISNU yang ditentukan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus NU CARE-LAZISNU.

Pengurus Pusat dan Pengurus NU CARE-LAZISNU senantiasa memperhatikan ketentuan syarat dan tata cara penggunaan zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan setiap program yang dipilih.

**3.1.6 Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama Nomor : 407/SK-PP/LAZISNU/X/2021 tentang **Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**. Berikut nama-nama Pengurus NU CARE-LAZISNU Kota Semarang :





Keterangan :

- a. **Penanggung Jawab** : KH. Hanief Ismail, Lc.  
: Drs. H. Anasom, M.Hum.
- b. **Dewan Penasehat** : Ahmad Mundzir AH, S.Ag  
: Syahid AL Baihaqi  
: Muhammad Busro, S.Pd.I  
: Pargono, S.Ag
- c. **Dewan Syariah** : KH. Drs. Ahmad Hadlor Ihsan  
: KH. Drs. Muhadi Noo  
: KH. M. Shodiq Sumardi
- d. **Ketua** : Muhaimin
- e. **Wakil Ketua** : Hj. Hanik Khoiru Solikah  
: H. Mawardi, S.Ag  
: Hj. Rabi'atul Adawiyah, Lc.,  
M.S.I  
: Attan Navaron, S.H.I
- f. **Sekretaris** : H.M. Dipa Yustia Pasa, S.H.,  
M.Kn
- g. **Wakil Sekretaris** : Valeninda Adhisti Fridhasandy
- h. **Bendahara** : H. Juan Rama, S.A.B
- i. **Wakil Bendahara** : Abrori, M.S.I
- j. **Direktur** : Nur Rochman
- k. **Divisi Administrasi** : Tiara Putri A
- l. **Divisi Fundarising** : Eny Mudrikah
- m. **Divisi IT** : Hendrawan Dwi
- n. **Divisi Pendistribusian  
dan Pendayagunaan** : H. Shoicin



### 3.1.7 Logo NU CARE-LAZINU

Tabel 3.1

Logo NU CARE-LAZISNU

		
Periode 2005-2010	Periode 2010-2020	Periode 2020-2025

### 3.1.8 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Bagi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

#### a. Kekuatan

Eksternal :

1. UU 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat;
2. Simpatisan NU baik Individu maupun Korporasi;
3. Donor Internasional;
4. Dukungan Publik.

Internal :

1. NU CARE-LAZISNU di seluruh Indonesia;
2. NU Struktural (Lembaga dan Banom di seluruh Indonesia);
3. NU Kultural;
4. Simpatisan NU.

#### b. Kelemahan

Eksternal :

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat dengan NU CARE-LAZISNU;
2. Kurangnya publikasi dalam membangun brand image;
3. Kurangnya program aksi yang menyentuh masyarakat.

Internal :

1. Belum Optimalnya Konsolidasi Jejaringan NU CARE-LAZISNU di seluruh Indonesia;
2. Paradigma Internal Pengurus NU yang masih rendah tentang kesadaran administrasi dan laporan;

3. Paradigma Internal Pengurus NU yang masih rendah tentang pentingnya profesionalisme;
4. Masih belum trampil sebagai pengelola lembaga zakat yang sesuai dengan aturan syariah dan UU 23 tahun 2011;
5. Kreativitas yang masih rendah. Rendahnya kualitas Fundraiser baik untuk donatur Individu dan Koprasi.

**c. Peluang**

Eksternal :

1. Masih luasnya peluang zakat dikalangan masyarakat;
2. Masih terbukanya dana-dana ZIS, CSR dan dana-dana keagamaan lainnya diperusahaan-perusahaan.

Internal :

1. Besarnya masyarakat NU di Indonesia maupun Internasional;
2. Kesadaran masyarakat NU mengenai zakat semakin tinggi;
3. Besarnya simpatisan NU yang bisa dijadikan Donatur.

**d. Ancaman**

Eksternal :

1. Performa lembaga yang masih rendah dibanding dengan lembaga zakat yang lain;
2. Publikasi yang masih belum seragam secara nasional;
3. Branding yang masih belum seragam secara nasional.

Internal :

1. Semakin kuatnya lembaga-lembaga zakat diluar NU;
2. Respon yang sangat cepat dari lembaga diluar NU dari berbagai isu dan kejadian secara tematik baik isu nasional maupun isu internasional.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LAPORAN KEUANGAN NU**  
**CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG**

**4.1 Pembahasan Penelitian**

**4.1.1 Deskripsi Identitas Informan**

Pengumpulan data dari informan sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Pengurus dan staf NU CARE-LAZISNU Kota Semarang turut serta sebagai informan dalam penelitian ini. Selama wawancara, peneliti dapat memperoleh data berikut dari partisipan :

**Tabel 4.1**  
**Identitas Informan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
<b>1</b>	Muhaimin	L	Ketua Umum	Wates, Ngaliyan
<b>2</b>	Tiara Putri A	P	Div.Administrasi	Tugu, Ngaliyan

Sumber Data Primer Peneliti (Wawancara)

Bapak Muhaimin merupakan ketua umum di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Aktifitas yang dikerjakan yakni seperti ketua pada umumnya yang memberi pengawasan penuh serta memberi bimbingan terhadap kegiatan yang dilakukan NU CARE-LAZISNU.

Disela-sela kesibukan yang melanda, bapak Muhaimin masih menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara. Dalam kegiatan wawancara ini bapak Muhaimin sangat antusias dapat dilihat dari semangatnya dalam memberikan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Yang diberikan oleh bapak Muhaimin bukan hanya sekedar jawaban, namun bapak Muhaimin juga memberikan saran dan kritiknya selama wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan tidak membosankan dan berjalan lancar sesuai dengan harapan peneliti.

Ibu Tiara Putri A ini merupakan staff yang diberi kepercayaan

oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam mengelola keuangan. Aktivitas yang dikerjakan mbak Putri sebagaimana staff pada umumnya yang bekerja di NU-CARE LAZINU Kota Semarang, hanya yang membedakan tugas masing-masing divisi.

Ibu Putri sangat mudah dihubungi untuk menjadi informan karena selalu berada dikantor dan sangat merespon permintaan peneliti. Selain melakukan wawancara langsung atau tatap muka, peneliti juga terkadang menghubungi Ibu Putri melalui telepon. Ibu Putri mudah ditemukan dan sangat reseptif dalam wawancara, sehingga memudahkan peneliti dalam berkomunikasi. Ibu Putri memberikan sambutan hangat kepada peneliti dan banyak memberikan bantuan agar kegiatan wawancara ini berjalan lebih lancar.

#### **4.1.2 Pengumpulan Dana ZIS pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang didapatkan dari umat muslim yang membayarkan zakat, baik donatur tetap ataupun donatur baru. Banyak jenis zakat yang dikelola oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang seperti zakat emas, zakat profesi, serta zakat fitrah. Untuk infak dan sedekah ada infak sedekah terikat maupun infak sedekah tidak terikat. Dalam pengumpulannya, petugas melakukan pengecekan atau pencocokan setiap dana yang diterima dari *muzakki* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Beberapa layanan disediakan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk mempermudah *muzakki* dalam menyalurkan atau membayarkan zakatnya. Berikut layanan yang disediakan :

- a. Layanan langsung merupakan layanan yang dapat dilakukan langsung dengan pengurus atau staff NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang berada dikantor;
- b. Layanan pengambilan zakat, layanan ini terlaksana apabila *muzakki* meminta staff yang bertugas dalam pengambilan zakat untuk datang mengambil zakatnya dengan membawa serta bukti penerimaan, dan yang terakhir;

- c. Layanan via transfer merupakan layanan yang disediakan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk memudahkan *muzakki* melakukan pembayaran zakat, infak maupun sedekah dengan cara mentransfer uang melalui bank, e wallet atau gopay, qris dan dompet digital yang disediakan di web NU CARE-LAZISNU. *Muzakki* melakukan konfirmasi kepada pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan mengirimkan atau menunjukkan bukti transfer.

Ibu Putri menyatakan dalam wawancaranya bahwa:

*“Dalam melakukan pengumpulan, kita memiliki beberapa metode/layanan seperti layanan langsung, layanan transfer, dan layanan penjemputan dimana muzakki hanya berdiam diri dirumah maka petugas yang bertugas akan datang mengambil zakatnya”.* (Wawancara tanggal 03 Agustus 2023).

5. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berarti “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, maha penyayang.” Ayat inilah yang menjadi dasar dalam praktik pengumpulan zakat, infak dan sedekah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam melakukan pengumpulan zakat dan pendayagunaan. Sehingga siapapun yang mengeluarkan zakat, akan merasa tentram jiwanya. Fungsi lain dari zakat yakni membersihkan dan menyucikan hati serta sebagai ajang dalam tolong-menolong.

#### **4.1.3 Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Akuntansi zakat adalah kerangka berpikir dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berkaitan dengan penentuan, perhitungan, penilaian aset dan pendapatan yang dikenai zakat. Menentukan jumlah zakat dan pembagian hasil di antara entitas sesuai dengan hukum dan prinsip-

prinsip hukum islam. Akutansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak yang berkepentingan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.

Seperti perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga amil-zakat tidak lepas dari tugas pokok amil zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan, serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksi. Hal ini dikarenakan dana yang terkumpul bukanlah dana milik pribadi atau milik lembaga amil zakat itu sendiri, melainkan titipan dari *mustahik* kepada pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk disalurkan kepada penerima sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an.

Pencatatan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang bersumber dari buku penerimaan dana dari *muzakki* yang buktinya memuat nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, dan jumlah nominal dana zakat, serta peruntukannya. Inilah pegangan dan bukti yang akan dicatat dalam jurnal sesuai dengan yang tertera pada bukti.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Sistem yang pencatatan transaksinya dicatat sesuai dengan konsep pengakuan sesungguhnya.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah menggunakan sistem komputer untuk melakukan pencatatan akutansinya. Keluaran dai sistem ini adalah akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang diinput. Sistem ini juga terhubung langsung dengan Lazisnu Pusat sehingga Lazsinu Pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya.

## **4.2 Analisis Penerapan Akutansi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

### **4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran**

pengakuan NU CARE-LAZISNU Apabila *muzakki* telah menunaikan zakatnya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan zakat, infak, dan uang sedekah Kota Semarang. Organisasi melakukan tugas pengelolaan dan menerima kontribusi masyarakat

untuk pengelolaan. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Berdasarkan jenis kas yang diterima, dicatat penerimaan dananya.

Seluruh donasi zakat, infak, dan sedekah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang akan ditambahkan ke dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di sistem. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah digunakan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk untuk pembayaran staff dan biaya oprasional diambilkan dari dana tersebut.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah melakukan perhitungan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pada saat *muzakki* membayarkan zakat maka harus sesuai dengan harga harta yang wajib dizakati, sebelum itu dilakukannya pengukuran besarnya dana yang harus dikeluarkan *muzakki* oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Proses pencatatan yang dilakukan oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, dengan hal ini sangat memudahkan dalam melakukan pencatatan serta dapat meminimalisir kesalahan.

Pengukuran merupakan proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap bagian kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank, dan bagian akuntansi melakukan penjumlahan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar.

Berikut ini kita lihat bagaimana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menerapkan PSAK 109 pada pengakuan dan pembukuan zakat, infak, dan sedekah :

**Tabel 4.2**

**Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak dan Sedekah**

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
<b>PENGAKUAN dan PENGUKURAN</b>				
<b>ZAKAT</b>				
Penerimaan	10	√		Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
	11	√		Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : a. jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas) dan b. nilai wajar (jika dalam bentuk nonkas).
	12	√		Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
	13		√	Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana zakat
	15	√		nilai aset zakat diakui sebagai :



INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
<b>PENGAKUAN dan PENGUKURAN</b>				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan dana zakat (jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil) dan</li> <li>b. kerugian serta pengurangan dana amil (jika disebabkan oleh amil).</li> </ul>
<b>INFAK dan SEDEKAH</b>				
	24	√		<p>Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak dan sedekah sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas) dan</li> <li>b. nilai wajar (jika dalam bentuk nonkas).</li> </ul>
	25	√		Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
	26	√		Infak dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar dan tidak lancar.
	28	√		Amil dapat menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
<b>PENGAKUAN dan PENGUKURAN</b>				
				ambulan.
	29	√		Aset nonkas lancar dinilai sebagai nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
	30	√		Penurunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai : a. pengurangan dana infak dan sedekah (jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil) dan b. kerugian serta pengurangan dana amil (jika disebabkan oleh kelalaian amil).
	31	√		Dalam hal amil menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
<b>ZAKAT</b>				
Penyaluran	16	√		Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar : a. jumlah yang diserahkan (jika dalam bentuk kas) dan b. jumlah tercatat (jika dalam bentuk aset nonkas).
	17	√		Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada <i>profesionalisme</i> amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
<b>PENGAKUAN dan PENGUKURAN</b>				
				fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
	18	√		Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam ketentuan kebijakan amil.
	20	√		Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
<b>INFAK dan SEDEKAH</b>				
	33	√		Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak dan sedekah sebesar : a. jumlah yang diserahkan (jika dalam bentuk kas) dan b. nilai tercatat aset yang diserahkan (jika dalam bentuk aset nonkas).
	34	√		Bagian dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
	35	√		Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak dan sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
	36	√		Penyaluran infak dan sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
<b>PENGAKUAN dan PENGUKURAN</b>				
				mengurangi dana infak dan sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan tersebut.

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan wawancara dengan staff NU CARE-LAZISNU Kota Semarang (03 Juli 2023)

Untuk memperjelas tentang pengakuan dan pengukuran peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Putri selaku staff administrasi NU CARE-LAZISNU, dengan penjelasan sebagai berikut *“Penerimaan zakat selama ini sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK, sebagaimana zakat akan diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima juga akan diakui sebagai penambah dana zakat hal ini juga berlaku untuk penerimaan infak dan sedekah. Nilai wajar aset nonkas juga ditentukan oleh harga pasar yang tersedia saat ini, apabila tidak tersedia harga pasar maka disesuaikan dengan metode penentuan sesuai dengan SAK yang relevan, penentuan ini juga berlaku untuk infak dan sedekah. Karena tidak adanya muzakki yang memilih mustahik sampai saat ini, maka dianggap tidak sesuai untuk peraturan nomor 13. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil atau kerugian serta pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil”*. (Ibu Putri, Wawancara 03 Juli 2023).

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan kepada Bapak Muhaimin selaku ketua umum NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, berikut penjelasannya *“Untuk penurunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar akan diakui sebagai kerugian serta pengurangan dana infak dan sedekah apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil serta diakui sebagai pengurangan dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil. Penerimaan infak dan sedekah dapat berupa kas dan aset nonkas, aset nonkas sendiri berupa aset lancar serta aset tidak lancar. Aset nonkas yang diterima oleh amil dan dimaksudkan untuk segera disalurkan diakui sebagai aset lancar, aset ini dapat berupa bahan yang habis pakai, misalnya bahan makanan atau aset yang mempunyai umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance, setiap penerimaan aset lancar akan langsung disalurkan kepada delapan asnaf melalui program kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Aset nonkas akan dinilai sebagai nilai perolehan apabila aset nonkas berupa aset lancar dan aset nonkas tidak lancar akan dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Amil yang menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar*

*yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan”.* (Bapak Muhaimin, wawancara 04 Juli 2023).

Melihat hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan zakat, infak, sedekah atau aset lainnya diakui pada saat zakat, infak dan sedekah diterima. Zakat, infak dan sedekah yang diterima juga diakui sebagai penambah dana. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, dan menggunakan SAK yang berlaku apabila harga pasar tidak tersedia. Belum adanya *muzakki* yang menentukan *mustahik* untuk menerima zakatnya. Penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana zakat, infak dan sedekah jika tidak disebabkan oleh amil dan kerugian serta pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Serta penjelasan-penjelasan Bapak Muhaimin tentang infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyaluran zakat, infak dan sedekah peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhaimin selaku ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang *“Penyaluran dana zakat kepada mustahik termasuk amil, dana infak dan sedekah akan diakui sebagai pengurangan dana apabila jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas dan jumlah yang tercatat atau nilai tercatat aset yang diserahkan apabila berbentuk aset nonkas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Amil berhak mengambil bagian sebesar 12,5% dari dana zakat untuk menutup biaya operasional. Penentuan jumlah maupun presentase yang merupakan bagian amil ditentukan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil sebesar 12,5% yang akan digunakan untuk kegiatan operasional kantor”.* (Bapak Muhaimin, wawancara 04 Juli 2023).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Putri selaku staff administrasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang *“Bagian dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk amil akan diakui sebagai penambah dana amil sebesar 20% yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional amil. Amil menentukan presentase ataupun jumlah bagian untuk penerima infak dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah, etika serta kewajaran yang sesuai kebijakan amil. Amil yang menyalurkan infak dan sedekah kepada amil lain termasuk kedalam pengurangan dana infak dan sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan”.* (Ibu Putri, wawancara 03 Juli 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran dana zakat akan diakui sebagai pengurangan dana zakat

sebesar jumlah yang diserahkan, amil juga dapat mengambil bagian dari dana zakat sebesar 12,5% yang akan digunakan untuk kegiatan operasional. Besar kecilnya presentase dana amil telah dirancang dan ditetapkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Amil menerima dana zakat sebesar 12,5% yang diakui sebagai penambah dana amil dan akan digunakan untuk kegiatan operasional kantor. Dana infak dan sedekah yang disalurkan akan diakui sebagai pengurangan apabila jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Amil mempunyai bagian sebesar 20% dari penyaluran dana infak dan sedekah yang akan diakui sebagai penambah dana amil dan digunakan sebagai kegiatan operasional amil. Amil menentukan jumlah serta presentase untuk penerima infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, kewajaran serta etika yang dituangkan dalam kebijakan amil. Amil yang menyalurkan infak dan sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak dan sedekah apabila amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan tersebut.

#### **4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan**

Berdasarkan PSAK 109 amil diharuskan untuk menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang telah menerapkan peraturan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**

**Analisis Keseuaian Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah**

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infak dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
	<b>PENYAJIAN</b>			
Penyajian	38	√		Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan wawancara dengan staff NU CARE-LAZISNU Kota Semarang (03 Juli 2023)

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Putri selaku staff pengelola keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk memperkuat pernyataan tabel diatas, berikut penjelasannya *“Amil melakukan pencatatan terpisah dalam laporan posisi keuangan untuk dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil, ditambah lagi dengan adanya dana sosial keagamaan lainnya dan dana APBN/D”*. (Ibu Putri, wawancara 03 Juli 2023). Diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Muhaimin selaku Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, berikut pernyataannya *“Amil sudah melakukan pemisahan pencatatan pada laporan posisi keeuangan untuk dana-dana yang masuk. Seperti dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil, dari pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga ada tambahan dana lain yaitu dana sosial keagamaan lainnya dan dana APBN/D”*. (Bapak Muhaimin, wawancara 04 Juli 2023).

Berdasarkan temuan wawancara di atas, Amil telah sepenuhnya menyjikan dana zakat, infak, dan sedekah secara terpisah dengan dana amil, serta dana sosial dan keagamaan lainnya, serta dana APBN/D secara individu.

Publikasi Zakat, Infak, dan Sedekah oleh NU CARE-LAZISNU Di Semarang, transaksi zakat diungkapkan oleh amil sesuai dengan PSAK 109, dan amil mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyaluran zakat, termasuk skala prioritas penyaluran zakat, serta pembagian zakat baik amil maupun nonamil, beserta persentase penyalurannya dan alasannya. pengelolaan harta kekayaan dari anggaran zakat yang masih berada di bawah penguasaan amil lain atau pihak yang dikendalikan oleh amil tersebut, dengan mengungkapkan jumlah dan persentase seluruh penyaluran dana zakat beserta alasannya; adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan antara amil dan *mustahik*,

termasuk sifat hubungan tersebut, dan jumlah masing-masing *mustahik*.

Informasi mengenai transaksi infak dan sedekah juga wajib diungkapkan oleh amil. Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: metodologi penentuan nilai wajar atas infak dan sedekah yang diterima dalam bentuk aset non tunai; kebijakan penyaluran infak dan sedekah, termasuk metodologi yang digunakan untuk menetapkan rasio penyaluran terhadap penerimaan; Penyaluran infak dan sedekah kepada amil dan non-amil diatur dengan kebijakan yang merinci hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan amil dan penerimanya, serta tujuan penggunaan (terikat atau tidak terbatas) dana infak dan sedekah. ekspresi terpisah dari infak dan sedekah. Rincian seperti jenis hubungan, jumlah dan metode distribusi, serta persentase infak dan sedekah yang dialokasikan untuk setiap aset selama periode distribusi semuanya penting.

Berikut analisis kesesuaian pengungkapan zakat, infak dan sedekah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan PSAK 109 :



Tabel 4.4

## Analisis Kesesuaian Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

INDIKATOR	PARAGRAF PSAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
	Penerapan PSAK 109 zakat, infaq dan sedekah LAZIS-NU Kota Semarang terdiri dari :			
	<b>PENGUNGKAPAN</b>			
	<b>ZAKAT</b>			
Pengungkapan	39	√		Menentukan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
		√		Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
		√		Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat yaitu aset nonkas.
		√		Rincian jumlah penyaluran zakat untuk masing-masing mustahik.
		√		Menggunakan anggaran zakat berbentuk aset pengelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat beserta alasannya.
		√		Adanya pihak relasi antara amil dan mustahik yang meliputi : a. sifat hubungan b. jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta c. presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat sesuai periode.
	<b>INFAK dan SEDEKAH</b>			
Pengungkapan	40	√		Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan infak/sedekah.
		√		Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, serta

				konsistensi kebijakan.
		√		Cara penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
			√	Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
		√		Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud (dikolom atas) diungkapkan secara terpisah.
			√	Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
		√		Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
		√		Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi : a. sifat hubungan b. jumlah dan jenis yang disalurkan c. presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan wawancara dengan staff NU CARE-LAZISNU Kota Semarang (03 Juli 2023)

Untuk memperjelas hasil tabel diatas, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Putri selaku staff pengelola keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, berikut penjelasannya *“Prioritas dan persyaratan telah ditetapkan oleh Amil; jumlah nominal yang digunakan untuk mendanai zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan peraturan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang; zakat yang diterima dalam bentuk harta non tunai akan dinilai sebesar nilai pasar wajar yang berlaku; dan keterbukaan lainnya mengenai transaksi zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan. Dua butir keterbukaan infak dan sedekah tidak disetujui karena uangnya langsung masuk ke program dan tidak disimpan sebagai modal”* (Ibu Putri, wawancara 03 Juli 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Muhaimin selaku ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, berikut penjelasannya *“Pengungkapan yang dilakukan pada transaksi zakat, infak, dan sedekah sepenuhnya mematuhi semua undang-undang terkait. Karena uang infak dan sedekah kini dicairkan secara langsung, maka tidak ada aset dari dana tersebut yang dikelola”*. (Bapak Muhaimin, wawancara 04 Juli 2023).

### **4.3 Analisis Laporan Keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sesuai PSAK 109**

#### **4.3.1 Laporan Posisi Keuangan**


Berdasarkan PSAK 109 laporan posisi keuangan berisi aset, liabilitas serta saldo dana. Aset lancar dan aset tidak lancar adalah dua kelas aset yang luas. Kas, instrumen keuangan, dan piutang merupakan contoh aset lancar, sedangkan aset tetap dan akumulasi penyusutan merupakan contoh aset tidak lancar. Jumlah kas dan setara kas berjumlah Rp. 75.534.796 pada awal tahun 2022, setelah memperhitungkan kas dan arus kas masuk serta dikurangi biaya operasional.

Disebut sebagai piutang karena uang kantor dipinjamkan kepada staff ataupun pegawai dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada tahun 2022. Untuk aset tetap yang dimiliki pihak NU CARE-LAZISNU diantaranya Printer EPSON L360; 1 set komputer LG SPC; Wifi; 5900 kaleng koin NU dan masih banyak aset tetap lainnya dengan jumlah Rp. 65.969.000,00 serta akumulasi penyusutanyang berjumlah Rp. 8.589.006,46 total akhir aset yang dimiliki berjumlah Rp. 132.914.789,54 semua ditulis secara jelas oleh pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam laporan posisi keuangan.

Karena NU-CARE Kota Semarang belum menerima pembayaran dari sumber manapun, maka akun liabilitas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menunjukkan utang dengan nilai nominal nol. Laporan posisi keuangan yang disajikan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sesuai dengan PSAK 109 hanya saja ada tambahan akun pada saldo dana yakni akun dana APBN/D serta akun saldo aset.

Tabel 4.5

Laporan Posisi Keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

		LAPORAN POSISI KEUANGAN			
		NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG			
		JANUARI - DESEMBER 2022			
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS</b>			
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Kas dan Setara Kas	Rp. 75.534.796,00	Bilaya yang masih harus dibayar			
Piutang		Liabilitas Jangka Panjang			
Surat berharga		Kredit modal operasional			
<b>Aset Tidak Lancar</b>		Jumlah			
<b>Aset tetap</b>		<b>SALDO DANA</b>			
Printer EPSON L360	Rp. 2.500.000,00	Dana zakat			
1 SET Komputer LG SPC	Rp. 4.000.000,00	Dana infak/sedekah tidak terikat			
TV Polytren	Rp. 2.500.000,00	Dana amal			
WiFi	Rp. 700.000,00	Dana Sosial Keagamaan Lainnya			
TIMBANGAN DIGITAL	Rp. 307.000,00	Dana APBN/D			
ALAT PRES PLASTIK	Rp. 175.000,00	Saldo Aset			
HP OPPO A16	Rp. 2.500.000,00	Rp. 57.379.993,54			
BRACKET TV	Rp. 540.000,00				
MEJA LURAT	Rp. 350.000,00				
TENDA STAND	Rp. 1.000.000,00				
TGA	Rp. 550.000,00				
ALAT SE MPROOT	Rp. 750.000,00				
PROYEKTOR LCD	Rp. 5.500.000,00				
LAVAR LCD	Rp. 875.000,00				
1 Set Komputer LG	Rp. 7.000.000,00				
HP OPPO A51	Rp. 1.800.000,00				
AC Samsung 1,5 pk	Rp. 4.645.000,00				
5900 Kaleng HDH NU	Rp. 22.616.500				
200 Kotak Kaleng Abenik	Rp. 6.600.000				
SCREEN SABLON	Rp. 311.500				
Gorden	Rp. 456.000				
Roll Kabel	Rp. 150.000				
Akumulasi penyusutan		Rp. 8.589.006,46	Jumlah		
Jumlah Aset		Rp. 132.914.789,54	Rp. 132.914.789,54		
Tanggal		Disusun Oleh		Disetujui Oleh	
31 Januari 2022		Nama		Nama	
		Staf Keuangan		Ketua	
		Nama		Nama	
		Zetris		Rizka	
		Nama		Nama	
		Rizka		Rendhona	


Sumber : Olahan Data Keuangan tahun 2022

4.3.2 Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menjelaskan secara mendalam tentang kegiatan organisasi. Oleh karena itu, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang membuat laporan perubahan dana sesuai dengan kriteria PSAK 109. Akun yang tersedia antara lain untuk dana zakat, dana infak/sedekah, berbagai dana sosial dan keagamaan, serta akun tambahan yakni akun APBN/D. Laporan perubahan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6

## Laporan Perubahan Dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

		<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG JANUARI - DESEMBER 2022</b>	
<b>DANA ZAKAT</b>		<b>Nominal</b>	
<b>Penerimaan</b>			
Penerimaan dari muzaki			
	Muzaki entitas	Rp	-
	Muzaki individual	Rp	125.132.149
	Lainnya		
Hasil penempatan Dana Zakat			
<i>Jumlah</i>		Rp	125.132.149
<b>Penyaluran</b>			
Amil		Rp	15.641.519
Fakir miskin		Rp	74.597.150
Riqab		Rp	-
Gharim		Rp	-
Muallaf		Rp	4.300.000
Sabilillah		Rp	-
Ibnu sabil		Rp	340.000
<i>Jumlah</i>		Rp	94.878.669
Saldo Awal		Rp	28.667.768
Saldo Akhir		Rp	58.921.248
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Infak/sedekah terikat		Rp	258.843.399
Infak/sedekah tidak terikat		Rp	56.022.186
Infak/sedekah Lainnya			
Hasil Penempatan Dana Infak/sedekah		Rp	52.661.199
<i>Jumlah</i>		Rp	262.204.386
<b>Penyaluran</b>			
Infak/sedekah		Rp	255.521.854
Infak/sedekah Lainnya			
<i>Jumlah</i>		Rp	255.521.854
Saldo Awal		Rp	52.471.741
Saldo Akhir		Rp	59.154.273
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Bagian amil dari dana zakat		Rp	15.641.519
Bagian amil dari dana infak/sedekah		Rp	52.661.199
<i>Jumlah</i>		Rp	68.302.717
<b>Penggunaan</b>			
Sosialisasi		Rp	144.000
Gaji Amil		Rp	57.300.000
Biaya Umum		Rp	28.526.852
Aset		Rp	26.080.500
<i>Jumlah</i>		Rp	112.051.352
Saldo Awal		Rp	-
Saldo Akhir		-Rp	43.748.635
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		Rp	1.207.909
<i>Jumlah</i>		Rp	1.207.909
<b>Penggunaan</b>			
Dana Sosial Keagamaan Lainnya			
<i>Jumlah</i>			
Saldo awal		Rp	-
Saldo akhir		Rp	1.207.909
<b>DANA APBN/D</b>			
Penerimaan Dana APBN			
Penerimaan Dana APBD			
<i>Jumlah</i>			
Penyaluran			

Belanja APBN				
Belanja APBD				
Jumlah				
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Dana APBN/D				Rp. 75.534.796
Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 Januari 2022				
	Nama	Nama	Nama	Nama
	Staf Keuangan	Direktur	Ketua	Bendahara

Sumber : Olahan data keuangan 2022

Amil merinci penerimaan, penyaluran, dan penggunaan zakat, infak, dan uang sedekah berdasarkan tabel 4.6 Untuk menyusun laporan ini, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dengan cermat mendokumentasikan setiap proses pengumpulan bukti penerimaan (kwitansi), pendistribusian, dan kegiatan pada saat tertentu. Berdasarkan informasi di atas, Rp. 125.132.149 dari zakat *muzakki* individual diterima dan disalurkan ke 7 asnaf. Memiliki saldo akhir sebesar Rp. 58.921.248.

Penerimaan dana infak/sedekah sebesar Rp. 262.204.386 yang bersumber dari infak/sedekah terikat sebesar Rp. 258.843.399 dan sebesar Rp. 56.022.186 dari infak/sedekah tidak terikat, serta penempatan dana infak/sedekah sebesar Rp. 52.661.199 sedangkan penyaluran untuk infak/sedekah tahun 2022 sebesar Rp. 255.521.854. Saldo akhir dana infak/sedekah sebesar Rp. 59.154.273.

Penerimaan dana amil sebesar Rp. 68.302.717 bersumber dari dana zakat bagian amil Rp. 15.641.519 dan bersumber dari dana infak/sedekah bagian amil Rp. 52.661.199, dana amil digunakan untuk sosialisasi, gaji amil, biaya umum, dan aset dengan jumlah total Rp. 112.051.352. Saldo akhir dana amil sebesar – Rp. 43.748.635 dikarenakan tidak memiliki saldo di awal tahun.

Dana sosial keagamaan lainnya tidak memiliki catatan penggunaan sedangkan penerimaannya sebesar Rp. 1.208.155. Jumlah akhir dari laporan perubahan dana NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebesar Rp. 75.534.796.

### 4.3.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah dokumen yang memuat transaksi kas, setara kas zakat, arus kas masuk, dan arus kas keluar untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan kas yang bergantung pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas PSAK 109 bergantung pada PSAK 2. Tabel berikut menampilkan laporan arus kas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang:

**Tabel 4.7**

#### Laporan Arus Kas NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

	
<b>LAPORAN ARUS KAS</b> <b>NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG</b> <b>JANUARI - DESEMBER 2022</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Zakat	Rp 125.132.149
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Zakat	Rp 15.641.518
Penerimaan Infaq Terikat	Rp 258.843.399
Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp 56.022.186
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Infaq	Rp 52.661.199
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 1.207.909
Penerimaan Lainnya	Rp -
Penyaluran Zakat	Rp 79.237.150
Penyaluran Penempatan Dana Zakat	Rp 15.641.518
Penyaluran Infaq dan Infaq Tidak Terikat	Rp 255.521.854
Penyaluran Penempatan Dana Infaq	Rp 52.661.199
Pembayaran Pajak	Rp -
Pengeluaran Beban Gaji Pegawai	Rp 17.300.000
Pengeluaran Beban Sosialisasi dan Edukasi	Rp 144.000
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi	Rp 54.607.952
Pengeluaran Beban Lainnya	Rp -
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 5.604.713
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Pengelolaan Aset Tetap	Rp -
Pengelolaan Aset Tetap Kelolaan	Rp -
Penjualan Aset Tetap	Rp -
Penjualan Aset Tetap Kelolaan	Rp -
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp -
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Utang dari Pihak Ketiga	Rp -
Penerimaan APBN/APBD	Rp -
Pembayaran Utang dari Pihak Ketiga	Rp -
Penggunaan APBN/APBD	Rp -
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp -
<b>ARUS KAS BERSIH</b>	<b>-Rp 5.604.713</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>Rp 81.139.509</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>Rp 75.534.796</b>

Sumber : Olahan data keuangan tahun 2022

Laporan arus kas dari aktivitas operasi, termasuk penerimaan, pendistribusian, pembayaran, dan pengeluaran dana zakat, infak, dan sedekah disajikan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

berdasarkan tabel di atas, kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp. 5.604.467. Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari pengelolaan aset dan penjualan aset serta arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dan pembayaran utang ataupun penerimaan dan penggunaan APBD/N. Karena tidak adanya aktivitas investasi dan pendanaan maka tidak ada nominal yang tertulis. Arus kas bersih sebesar Rp. 5.604.467, saldo kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp. 81.139.509, sehingga total saldo kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp. 75.534.796.

#### **4.3.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Tertera dalam PSAK 109 bahwa salah satu komponen laporan keuangan amil adalah laporan perubahan aset kelolaan. Namun, tidak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan.

#### **4.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan**

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PSAK 109.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan sistem pencatatan berbasis kas (*cash Basis*) atau sistem yang pencatatannya dilakukan atas dasar kas diterima.
2. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada dalam NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berdasarkan PSAK 109 ditemukan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
3. Ada paragraf PSAK 109 yang dalam penerapannya sampai saat ini belum ada sehingga dianggap tidak sesuai. Seperti pada pengakuan dan pengukuran indikator penerimaan zakat paragraf 13 yang berbunyi “Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari *muzakki*, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana zakat”. Diketahui sampai saat ini pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang belum pernah menerima *muzakki* yang memilih *mustahik*.
4. Paragraf PSAK 109 yang dianggap tidak sesuai selanjutnya ada pada pengungkapan infak/sedekah paragraf 40 yang berbunyi “Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya”. Dan “Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya”. Diketahui pihak NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sampai saat ini langsung menyalurkan dana infak/sedekah melalui program yang tersedia sehingga tidak ada

aset kelolaan.

5. Laporan keuangan amil yang tertulis dalam PSAK 109 terdapat 5 komponen diantaranya, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada kenyataannya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan. Hanya beberapa laporan keuangan yang sudah disajikan dan sesuai dengan PSAK 109 seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus kas. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang juga tidak mengungkapkan laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

## **5.2 Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, para peneliti menawarkan rekomendasi berikut :

1. Hal ini dimaksudkan agar NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mampu menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi staf termasuk memperluas pemahaman pencatatan akuntansi sejalan dengan PSAK 109.
2. NU CARE-LAZISNU Agar dapat mengungkapkan informasi dari laporan keuangan lainnya secara lebih rinci dan agar laporan keuangan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada manajemen, hendaknya Kota Semarang melaporkan perubahan aset kelolaan jika ada dan menambahkan catatan ke laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AC, Ali Mauludi, 'AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 59–75 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>>
- Akhmad Rifai, Fuad Yanuar, and Nuwun Priyono, 'Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam Kajian Literatur', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 108–19 <<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>>
- Alhamid, Thalha, and Budur Anufia, 'Resume : Instrumen Pengumpulan Data', 2019
- Apriyanti, Hani Werdi, 'Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.2 (2017), 131 <<https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>>
- Ardini, Yusi, and Asrori, 'Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi', *Economic Education Analysis Journal*, 9.1 (2020), 133–49 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>>
- Asrori, Pujiyanto, 'Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat, Infak/Sedekah Di Kota Semarang', *Accounting Analysis Journal*, 4.1 (2015), 1–9
- Astuti, Muji, 'Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10.1 (2018), 31–54 <<https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>>
- Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), <https://baznas.go.id/zakat> di akses pada 9 November 2022 pukul 10.14.
- Chrisna, Heriyati, and Khairani Selvi, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11.2 (2020), 1–12
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. by M.Ag r. Anwar Mujahidin, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Ponorogo: V. Nata Karya, 2019), LIII
- Farida, Nugrahani, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', 1.1 (2008), 305
- Furqon, 'Management of Zakat', 2015, 33–34
- Harahap, Rahmat Daim, and Marliyah, 'Akutansi Syariah', 2021, 1–23
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, 'Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.VOL 3, NO 1 (2016) (2016), 40–62

- Hisan, Khoirotnun, Lena Magdalena, and Muhammad Hatta, 'Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa)', *Jurnal Digit*, 10.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51920/jd.v10i1.153>>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PSAK 101 dan PSAK 109 (revisi2021) h.101.1
- Imamah, Nur, 'Pengelola, Lembaga Zakat, Dana Pemalang, Kabupaten', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15.November (2020), 1–11
- Kabib, Nur, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, and Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 341 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>>
- KEMENAG rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk> di akses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.01
- Majid, Jamaluddin, Ambo Asse, Fatimah, and Farid Fajrin, 'PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan', *Laa Maisir*, 7 (2021), 1–12
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati, 'Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), 40–59
- Misno B. P., Abdurrahman, *et al.* "Metode Penelitian Muamalah." Jakarta: Salemba Diniyah, 2018, h. 77.
- Muchammad Romy Ashari, Ikhsan Budi Riharjo, 'PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.1 (2019), 1–20
- Mukmin, Mukri, 'Infaq Dan Shadaqah ( PENGERTIAN , RUKUN , PERBEDAAAN DAN HIKMAH )', Palembang: Kementerian Agama RI, 2020, 1–6
- Nurhayati, *et al.* "Akuntansi Syariah Di Indonesia", 4. Jakarta: Salemba Empat, 2015, h 2.
- Olivia, Hastuti, Annisa Namira, Dominggus Sijauta, Nadratul Hasanah Lubis, and Syahril Hidayat, 'Kemampuan Literasi *Muzakki* Dan Penerapan Psak 109 Dalam Kepercayaan Untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.2 (2022), 711–15 <<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2453>>
- 'Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat', 2016
- Raharjo, Mudjia, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011

- Rahman, Taufikur, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>
- Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional <https://kemenag.go.id/nasional/rakornas-zakat-2023-menag-literasi-kunci-pengelolaan-zakat-nasional-c411ma> diakses pada 23 Mei 2023
- Ramadinni, Yani, 'Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISNU) Riau', 109, 2021
- Ridlo, Ali, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al- 'Adl*, 7 (2014), 119–37
- Rinawati, Dwi, 'Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut Psak No.23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.23 (2017), 138–53
- Ritonga, Pandapotan, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', 1, 2004, 1–14
- Riyanto, SE., MM. dan Puji Agus, SST., Ak., M. Ak, CA. "Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual", *Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR*, 2014, h. 1.
- Rizaty, Monavia Ayu, Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 16.44
- Rokib, Ahmad, Iwan Wisandani, and Elis Murhasanah, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya', *Taraadin*, 1.2 (2021), 99–110
- Rosalia, Nela, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)', 2018, 87
- Sekilas NU Care LAZISNU [https://lazisnusemarang.org/page/sekilas\\_nu\\_care\\_lazisnu](https://lazisnusemarang.org/page/sekilas_nu_care_lazisnu) diakses pada 16 April 2023 pukul 15.13
- Sri Fadilah, Rini Lestari, Yuni Rosdiana, 'Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat', *Journal Kajian Akuntansi*, 18.2 (2017), 148–63
- Subadi, Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayati, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1st edn (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), vi
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung,

*ALFABETA*, 2019, h. 296

WAWANCARA DENGAN BAPAK MUHAIMIN SELAKU KETUA UMUM NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

WAWANCARA DENGAN IBU PUTRI TIARA AGUSTINA SELAAKU DIVISI ADMINISTRASI NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

## **Lampiran 1**

### **Transkrip Wawancara**

#### **Informan 1**

**Nama : Muhaimin**

**Jabatan : Ketua Umum NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Hasil wawancara dengan Ketua umum NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

1. Tahun berapa dan apa tujuan didirikannya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

*“NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah berdiri sejak tahun 2016, dengan tujuan untuk menjadi wadah penyaluran zakat kepada masyarakat”.*

2. Apa fungsi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

*“fungsi lembaga adalah sebagai tangan NU untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah serta sebagai pelayanan umat dalam bidang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah”.*

3. Apa saja program kerja yang ada di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

*“Ada lima program kerja di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Seperti pilar siaga bencana yang dilakukan ketika ada bencana; pilar pendidikan yaitu beasiswa yang diperuntukkan santri dan siswa yang tidak mampu; pilar kesehatan yaitu pemberian layanan kesehatan gratis di beberapa kecamatan meski belum keseluruhan; sisi kemanusiaan menyediakan layanan ambulance gratis untuk masyarakat tidak mampu, dan untuk masyarakat umum biasa diberi formulir untuk berinfaq; dan yang terakhir pilar ekonomi untuk saat ini program ekonomi masih secara konsumtif contohnya bantuan pengembangan dan pemasaran”.*

4. Darimana sumber dana yang masuk ke NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

*“Sumber dana yang masuk dalam pencatatan laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berasal dari masyarakat umum atau muzakki, tapi lebih sering perusahaan”.*

5. Dana yang masuk ke NU CARE-LAZISNU Kota Semarang digunakan untuk apa saja?

*“Selama ini dana yang masuk digunakan untuk melaksanakan program kerja yang ada”.*

#### **Informan 2**

**Nama : Tiara Putri A.**

**Jabatan : Staff Administrasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**

Hasil wawancara dengan staff administrasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

1. Layanan apa yang digunakan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, atau berinfak dan sedekah?  
*“Layanan yang digunakan saat ini berupa pengambilan secara langsung, selain itu juga bisa membayar lewat e-wallet atau melalui web NU CARE-LAZISNU seperti dompet digital, bisa melalui transfer dan bisa dengan scan Q-ris”.*
2. Komponen apa saja yang ditulis dalam laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?  
*“Komponen-komponen yang dibuat seperti arus kas, laporan perubahan dana, serta laporan posisi keuangan”.*
3. Apakah NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah menerapkan PSAK 109 dalam Pencatatan laporan keuangan?  
*“NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sebetulnya sudah menerapkan PSAK 109 dari awal berdiri yakni 2016. Dikarenakan pada periode awal hanya fokus pada pengenalan kepada masyarakat tentang NU CARE –LAZISNU Kota Semarang maka tidak tertata, sehingga periode kedua ini baru dimulai pembenahan soal laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109”.*
4. Kendala apa yang dialami saat mulai menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan?  
*“Kendala yang dihadapi seperti sulit menyesuaikan, apalagi dari pusat tidak mengadakan pelatihan atau pengenalan PSAK 109 secara langsung untuk staff yang memegang keuangan khususnya”.*
5. Manfaat apa yang didapatkan dalam menerapkan PSAK 109?  
*“Ketika laporan keuangan dipublikasikan maka masyarakat umum dengan mudah dapat membaca dan mengetahui kemana disalurkan uangnya yang selama ini disumbangkan. Hal ini juga mampu meningkatkan kepercayaan muzakki untuk terus melakukan zakat, infak dan sedekah”.*



**Lampiran 2**  
**Dokumentasi**



**Tanda Bukti Pembayaran**

## KWITANSI



No. Kwitansi	74356	No. HP	085225774966
ID Donatur	27821	Tgl. Transaksi	11/09/2023
Nama Donatur	TUGUREJO	NPWP	-
Alamat Donatur	Jl. Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang	NPWZ	-

Ringkasan Transaksi				
Nama Program	Nominal Satuan	Kuantitas	Keterangan	Total Transaksi (IDR)
- Bersih - Bersih Masjid & Mushola	Rp. 1.000.000,00	1	-	Rp. 1.000.000,00

Terbilang : Satu juta rupiah

**Total**

**Rp. 1.000.000,00**

Terima kasih atas kepercayaan kepada NU CARE -LAZISNU KOTA SEMARANG untuk mengelola Zakat, Infaq atau Sedekah Bapak/Ibu. Semoga menjadi pembersih Harta, Jiwa dan Amal Jariyah Bapak/Ibu sekeluarga

Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dana yang ditunalkan melalui NU CARE -LAZISNU KOTA SEMARANG bukan bertujuan untuk pencucian uang (money laundry) dan bukan bersumber dari dana tindak kejahatan lainnya.

Yang Membayarkan

Yang Menerima

TUGUREJO



Tiara Putri Agustina

NU CARE -LAZISNU KOTA SEMARANG | Jl. Puspoglwang I No. 47 Giskidrono, Semarang Barat, Kota Semarang | Telp.082112431926  
SK KEMENAG NO.255/2016 | NPWP. 02.615.846.9-023.000

## Surat Izin Penelitian



NU CARE-LAZISNU

Semarang, 8 September 2023

Nomor : 58/A.1/ LAZISNU.SMG/ XI/ 2023

Lamp : -

Hal : Konfirmasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Berdasarkan surat dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang No. 1597/Un.10.5/DI/PG.00.00/05/2023, Tanggal 2 Mei 2023, Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Secara prinsip kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan Lazisnu PCNU Kota Semarang selama ini.
2. Kami tidak keberatan, mengizinkan dan menerima dengan senang hati atas penugasan dosen dan mahasiswa sebagaimana dalam surat tersebut untuk melaksanakan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam surat.
3. Segala sesuatu berkaitan dengan teknis pelaksanaan mohon dikoordinasikan dengan kami sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**PENGURUS CABANG  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SHODAQAQ NAHDLATUL ULAMA KOTA  
SEMARANG**

Ketua

**M. H. A. I. M. I. N.**

Sekretaris

**H. M. Dipa Yustia Pasa, S.H., M. Kn.**

**Gedung PCNU Lt.02**

Jl. Puspogiwang I No. 47, Gakdrono, Semarang

WA. 082112431926

Email: [nucaresemarang@gmail.com](mailto:nucaresemarang@gmail.com) | [lazisnusemarang.org](http://lazisnusemarang.org)







**LAPORAN PERUBAHAN DANA  
NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG  
JANUARI - DESEMBER 2022**

<b>DANA ZAKAT</b>		<b>Nominal</b>
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dari muzaki		
	Muzaki entitas	Rp -
	Muzaki individual	Rp 125.132.149
	Lainnya	
Hasil penempatan Dana Zakat		
<i>Jumlah</i>		Rp 125.132.149
<b>Penyaluran</b>		
Amil		Rp 15.641.519
Fakir miskin		Rp 74.597.150
Riqab		Rp -
Gharim		Rp -
Muallaf		Rp 4.300.000
Sabilillah		Rp -
Ibnu sabil		Rp 340.000
<i>Jumlah</i>		Rp 94.878.669
Saldo Awal		Rp 28.667.768
Saldo Akhir		Rp 58.921.248
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Infak/sedekah terikat		Rp 258.843.399
Infak/sedekah tidak terikat		Rp 56.022.186
Infak/sedekah Lainnya		
Hasil Penempatan Dana Infak/sedekah		Rp 52.661.199
<i>Jumlah</i>		Rp 262.204.386
<b>Penyaluran</b>		
Infak/sedekah		Rp 255.521.854
Infak/sedekah Lainnya		
<i>Jumlah</i>		Rp 255.521.854
Saldo Awal		Rp 52.471.741
Saldo Akhir		Rp 59.154.273
<b>DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Bagian amil dari dana zakat		Rp 15.641.519
Bagian amil dari dana infak/sedekah		Rp 52.661.199
<i>Jumlah</i>		Rp 68.302.717
<b>Penggunaan</b>		
Sosialisasi		Rp 144.000
Gaji Amil		Rp 57.300.000
Biaya Umum		Rp 28.526.852
Aset		Rp 26.080.500
<i>Jumlah</i>		Rp 112.051.352
Saldo Awal		Rp -
Saldo Akhir		-Rp 43.748.635
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		Rp 1.207.909
<i>Jumlah</i>		Rp 1.207.909
<b>Penggunaan</b>		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		
<i>Jumlah</i>		
Saldo awal		Rp -
Saldo akhir		Rp 1.207.909
<b>DANA APBN/D</b>		
Penerimaan Dana APBN		
Penerimaan Dana APBD		
<i>Jumlah</i>		
Penyaluran		

Belanja APBN				
Belanja APBD				
Jumlah				
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya dan Dana APBN/D				Rp 75.534.796
Tanggal	Disusun Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :	
31 Januari 2022				
	<b>Nama</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama</b>
	<i>Staf Keuangan</i>	<i>Direktur</i>	<i>Ketua</i>	<i>Bendahara</i>

		<b>LAPORAN ARUS KAS</b> <b>NU CARE - LAZISNU KOTA SEMARANG</b> <b>JANUARI - DESEMBER 2022</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Zakat		Rp	125.132.148
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Zakat		Rp	15.641.519
Penerimaan Infaq Terikat		Rp	258.843.399
Penerimaan Infaq Tidak Terikat		Rp	56.022.186
Penerimaan Hasil Penempatan Dana Infaq		Rp	52.661.199
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya		Rp	1.207.909
Penerimaan Lainnya		Rp	-
Penyaluran Zakat		Rp	79.237.150
Penyaluran Penempatan Dana Zakat		Rp	15.641.519
Penyaluran Infaq dan Infaq Tidak Terikat		Rp	255.521.854
Penyaluran Penempatan Dana Infaq		Rp	52.661.199
Pembayaran Pajak		Rp	-
Pengeluaran Beban Gaji Pegawai		Rp	37.900.000
Pengeluaran Beban Sosialisasi dan Edukasi		Rp	144.000
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi		Rp	34.607.352
Pengeluaran Beban Lainnya		Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		Rp	5.604.713
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pengelolaan Aset Tetap		Rp	-
Pengelolaan Aset Tetap Kelolaan		Rp	-
Penjualan Aset Tetap		Rp	-
Penjualan Aset Tetap Kelolaan		Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		Rp	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan Utang dari Pihak Ketiga		Rp	-
Penerimaan APBN/APBD		Rp	-
Pembayaran Utang dari Pihak Ketiga		Rp	-
Pengganaan APBN/APBD		Rp	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		Rp	-
<b>ARUS KAS BERSIH</b>		<b>-Rp</b>	<b>5.604.713</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>Rp</b>	<b>81.139.509</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		<b>Rp</b>	<b>75.534.796</b>



## KHOLIFATUS SOLIKAH



### KONTAK



+62 81 325 788 357



kholiffafa26@gmail.com



kholifatusslh



Faa



### DATA PRIBADI

Nama :

**KHOLIFATUS SOLIKAH**

Tempat, Tgl Lahir:

**Grobogan, 26 September 2000**

JenisKelamin:

**Perempuan**

Status:

**Belum Menikah**

Alamat :

**Ds. sambongbangi Rt 03 Rw 03  
Kec. Kradenan Kab. Grobogan**

### PENDIDIKAN

- 2006 - 2012 SDN 1 Sambongbangi
- 2013 - 2016 SMP Islam Assalam
- 2016 - 2019 MA Assalam
- 2019 - Sekarang UIN Walisongo  
Jurusan Akuntansi Syariah

### PENGALAMAN

- 2019 - 2021 PC IPPNU Kab. Grobogan  
(Sekretaris 2)
- 2020 - 2021 Pengurus IMPG  
(Bendahara 2)
- 2020 - 2021 PKPT IPPNU UIN Walisongo  
(Komandan KPP)

### KEMAMPUAN

- Mampu mengoperasikan komputer
- Mahir menggunakan Microsoft word
- Mahir menggunakan Microsoft Exel
- Mahir menggunakan Microsoft PowerPoint
- Mampu menggunakan internet